

**PENGGUNAAN *CALL DATA RECORD* OLEH PENYIDIK DALAM
UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN
(STUDI DI POLRES MALANG KOTA)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Monica Herlina

NIM. 0710110149



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGUNAAN *CALL DATA RECORD* OLEH PENYIDIK DALAM UPAYA
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI DI POLRES MALANG KOTA)

Di susun oleh:

MONICA HERLINA
0710110149

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika., S.H., M.S.
NIP 19611116 198601 1 001

Lucky Endrawati., S.H., M.H.
NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti., S.H., M.H.
NIP: 19640620 198903 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

PENGUNAAN *CALL DATA RECORD* OLEH PENYIDIK DALAM UPAYA
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI DI POLRES MALANG KOTA)

Di susun oleh :

MONICA HERLINA

NIM. 0710110149

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

NIP. 19611116 198601 1 001

Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

NIP. 19611116 198601 1 001

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

Dekan

Dr. Sihabudin, SH., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, ridlo, hidayah, petunjuk, dan kasih sayang-Nya

Untuk almarhumah mamahku tersayang,
terima kasih untuk semua kasih sayang,
pengorbanan, ketulusan, perjuangan sampai
mama menutup mata,...

Pencapaian ku sekarang, dan selanjutnya
aku dedikasikan hanya untuk mama. . . .
trima kasih mam, telah membuatku mengerti arti hidup
n kehidupan, love yu mam, really miss u so much ..

Papahku, trimakasih untuk kesabaran, dukungan, doa dan selalu
menemaniku sampai subuh kalo lagi solat malem n deadline ☺ makasi pah,
lav yuu . . .

Dosen pembimbingku, Pak Priyo n Bu Lucky, trima kasih atas ilmu,
bimbingan, dukungan, pengertian, kesabaran, waktu, smua bentuk
dukungan yang tak ternilai harganya ☺

Adik2 ku, Sellina Ayu Pacentong, tks buat pengertian n dukungan serta
mau menjadi babu pengganti sementara drumah, ☺

Tioon Tongosku nyumu2 yg selalu *ngisruh* kalo mba antik
lagi ngerjain skripsi, tingkah polah mu selalu buat mendung menjadi
pelangi di hari-hari yang butek ☺

Semua keluargaku, yang selalu membantu dalam
susah maupun senang, mendukung dan mendoakan ku, Bude2, Tante2,
Mas2 ku Ceceng Mas Sapril, Luken,, Tiyan Songong, Mas UI, ☺

Keluarga Mingjo, yang ikut meramaikan hari-hariku, doa, motivasi,
pengertian, dukungan untukku ☺ Mimide, Papa Amin, Mb Yiyin, Mb Ira,
Dek Vita n Oca. . . .

Papitooo, yang selalu ada di saat aku butuhkan, trima kasih untuk
waktu, tenaga, dan semua dukungan yang Papito berikan. .

Himawan, masku tercinta skaligus termegelno, yang melengkapi hidupku,
selalu mendukung, tempat buang sedih capek jengkel marahku ☺ makasi
ya mas sudah sabar n selalu buat adk nyaman, tks 4 loving me ☺,
Trimakasih juga buat ibunya mas atas doa n dukungan untukku. .

Teman2 suka n duka, Aiu, Falah, n Ithaa, yang membuatku kangen masa
kuliah, mbolos, ujian, ngerjain tugas, makan, minum, mandi, pupi, tidur
bsama jalan2, sampai tukaran, hehe itu smua buatku mengerti arti
seorang teman sesungguhnya

Ameng n Daniar yang setia memotivasi n menjadi tempat bertanya skaligus
keluh kesah selama ini,

Teman2 Anemon, Riskatong, Anjun, Umik, Pipin, Doni, Moses, Yumey,
Rina n Mbah yang menemaniku saat2 kompre.

Teman-teman PPM Kelompok VI 2010 dan semua teman FH UB Angkatan
2007. Serta semua yang ikut membantu saya selama ini
trima kasih banyak :)

☺ Monica Herlina ☺

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Lucky Endrawati, S.H., MH. Selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala bentuk motivasi, waktu dan perhatiannya yang begitu besar kepada penulis, serta kesabarannya dalam memberikan arahan setiap tahapan dalam penulisan.
5. Bapak AKP Anton Prasetyo S.H S.IK Selaku Kasat Reskrim Polres Malang Kota yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polres Malang Kota;
6. Bapak AIPTU Bambang Haryanto, S.E selaku Kanit IV Reskrim Polres Malang Kota, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu

penulis dalam memperoleh informasi terkait dengan penulisan skripsi ini dengan sabar, ramah dan baik;

7. Bapak IPTU Nanang Widodo selaku Kaur Bin Ops reskrim, dan seluruh anggota Bag Min Ops Reskrim yang membantu penulis memperoleh data-data yang terkait;
8. Bapak Briptu Eduart R.N. S.H., Bripta Didik Arifianto, S.E, Bripta Ariyanto S.H, dan seluruh anggota Reskrim Polres Malang Kota yang membantu penulis dalam memberikan arahan dan informasi terkait dengan skripsi;
9. Papa, mama, dan kedua adikku yang telah memberikan dukungan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti untuk penulis;
10. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2007 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti bagi penulis;
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik selalu penulis harapkan dari semua pihak guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang,

Penulis



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan, dukungan, dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Lucky Endrawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala bentuk motivasi, waktu dan perhatian yang begitu besar kepada penulis, serta kesabaran dalam memberikan arahan setiap tahapan dalam penulisan;
5. Bapak AKP Anton Prasetyo S.H S.IK., selaku Kasat Reskrim Polres Malang Kota yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polres Malang Kota;
6. Bapak AIPTU Bambang Haryanto, S.E., selaku Kanit IV Reskrim Polres Malang Kota, Bapak Briptu Eduart R.N. S.H., Bripta Didik Arifianto, dan seluruh anggota Reskrim Polres Malang Kota yang telah berkenan

meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memperoleh informasi terkait dengan penulisan skripsi ini dengan sabar, ramah dan baik;

7. Bapak IPTU Nanang Widodo selaku Kaur Bin Ops reskrim, dan seluruh anggota Bag Min Ops Reskrim yang membantu penulis memperoleh data-data yang terkait dengan penulisan ini;
8. Almarhumah mamaku tercinta, karena kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan sampai akhir hayat beliau untuk penulis, yang menjadi semangat dan kekuatan utama dalam penyelesaian penulisan ini;
9. Papa, kedua adikku dan semua keluarga yang telah memberikan dukungan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti untuk penulis;
10. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2007 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti bagi penulis;
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik selalu penulis harapkan dari semua pihak guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR BAGAN..... vii

ABSTRAKSI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Sistematika Penelitian..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Fungsi, Tugas Dan Wewenang Polri..... 12

 1. Fungsi POLRI..... 12

 2. Tugas POLRI..... 13

 3. Wewenang POLRI..... 13

B. Penyelidik, Penyelidikan, Penyidik, Dan Penyidikan..... 14

 1. Pengertian Penyelidik dan Penyidik..... 14

 2. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan..... 14

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan..... 15

 1. Pengertian Tindak Pidana..... 15

 2. Pengertian Pembunuhan..... 16

 3. Jenis-jenis Pembunuhan..... 18

D. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana..... 20

 1. Pengertian Pembuktian..... 20

 2. Macam-Macam Alat Bukti..... 26

E. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik Dalam UU No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..... 31

1. Pengertian Informasi Elektronik (IE).....	32
2. Pengertian Penyadapan Informasi.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	35
B. Metode Pendekatan.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Populasi dan Sempel.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Definisi Operasional.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi Polres Malang Kota dan Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota Beserta Tugas dan Kewenangannya.....	41
B. Realita Kasus Pembunuhan Di Polres Malang Kota.....	70
C. Upaya Penyidik Dalam Memperoleh Dan Menggunakan <i>Call Data Record</i> Pada Tindak Pidana Pembunuhan.....	72
C.1. Upaya Penyidik Dalam Memperoleh <i>Call Data Record</i>	72
C.2. Upaya Penyidik Dalam Menggunakan <i>Call Data Record</i> Pada Tindak Pidana Pembunuhan.....	80
D. Manfaat <i>Call Data Record</i> Dalam Pembuktian.....	89
D.1. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan.....	89
D.2. Manfaat <i>Call Data Record</i> Dalam Pembuktian.....	93
E. Kendala Dan Upaya Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan <i>Call Data Record</i>	99


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA.....	113
---------------------	-----

LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Survei Satreskrim Polres Malang Kota
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
5. Bentuk Surat Permohonan Permintaan CDR
6. *Call Data Record 1*
7. *Call Data Record 2*




DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian..... 6

Tabel 2. Data Kasus Pembunuhan Di Wilayah Polres Malang Kota Pada
Tahun 2007 Sampai Dengan 2010..... 70



DAFTAR BAGAN


halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi Polres Malang Kota..... 42

Bagan 2. Struktur Organisasi Satreskrim Polres Malang Kota..... 66

Bagan 3. Prosedur Permintaan *Call Data Record*..... 75


Bagan 4. Mekanisme Penggunaan *Call Data Record* Dalam Pengungkapan
Tindak Pidana Pembunuhan..... 85



DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian.....	6
Tabel 2. Data kasus Pembunuhan di wilayah Polres malang Kota Pada Tahun 2007 sampai dengan 2010.....	72



DAFTAR BAGAN

halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi Polres Malang Kota.....	67
Bagan 2. Struktur Organisasi Satreskrim Polres Malang Kota.....	71
Bagan 3. Prosedur Permintaan <i>Call Data Record</i>	77
Bagan 4. Mekanisme Penggunaan <i>Call Data Record</i> Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan	89



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Prasurvei Dari Fakultas Hukum Kepada Polres Pasuruan
2. Surat Keterangan Survey Satlantas Polres Pasuruan
3. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
4. Kartu Bimbingan Skripsi
5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
6. *Call Data Record 1*
7. *Call Data Record 2*



ABSTRAKSI

MONICA HERLINA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2011, *Penggunaan Call Data Record Oleh Penyidik Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Polres Malang Kota)*, Dr. Prija Djatmika, SH.MS; Lucky Endrawati, S.H. MH.

Penulisan skripsi ini membahas mengenai penggunaan *call data record* (CDR) oleh penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan. Hal ini dilatar belakangi dari sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, yang berkenaan dengan penggunaan *call data record* (CDR) pada proses pembuktian di persidangan. Penggunaan CDR tersebut menimbulkan pro dan kontra, ada sebagian kalangan penegak hukum yang meyakini bahwa CDR dapat dihadirkan di persidangan sedangkan pihak yang lain meragukan kedudukan CDR dalam pembuktian. Contoh kasus pembunuhan yang ditangani oleh penyidik Polri adalah kasus Antasari Ashar mantan Ketua Pemberantasan Korupsi. Selain itu di Kota Malang sendiri pihak Polres Malang Kota sebagai tempat penelitian penulis, juga pernah melakukan upaya pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan CDR.

Upaya mengetahui kedudukan CDR dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologos, dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, cara memperoleh CDR telah diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 2. Kerja sama dengan *provider* dapat dilakukan setelah penyidik mengajukan permohonan, disertai dengan lampiran laporan polisi, surat tugas, dan surat perintah penyelidikan dan penyidikan. Permintaan CDR diajukan secara tertulis oleh Kapolres Malang Kota serta tembusan kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dan Dir Reskrim Polda Jatim. Semua syarat tersebut dipenuhi oleh penyidik untuk mendapatkan CDR yang dibutuhkan, meskipun dengan birokrasi yang rumit tersebut. CDR dapat membantu penyidik jika CDR yang didapatkan dapat menjelaskan tentang pelaku, motif pelaku melakukan pembunuhan, adanya kejelasan jalan cerita sebelum kejadian, sampai menemukan tempat tersangka tinggal maupun melarikan diri, sehingga mempersempit ruang gerak pelaku. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap tersangka dengan petunjuk-petunjuk yang telah ada dan bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik. CDR dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP pasal 188, yaitu sebagai alat bukti yang berupa petunjuk, baik dari keterangan saksi, surat maupun terdakwa. Petunjuk yang dimaksud ialah CDR memberikan persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, baik yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dimana dengan adanya informasi berbentuk CDR memberikan penandaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pembunuhan¹ tergolong jenis kejahatan konvensional² yang sering terjadi.³ Namun, akhir-akhir ini masalah tindak pidana pembunuhan berkembang dan muncul dengan berbagai macam motif dan modus operandi⁴. Pengungkapan tindak pidana pembunuhan tidak lepas dari peningkatan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi secara langsung mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dengan semakin maju teknologi, muncul pula bermacam-macam modus operandi kejahatan baru dan lebih canggih, sehingga sulit untuk ditangani dan memerlukan penanganan kasus lebih optimal sesuai dengan perkembangan jaman.

¹ Wirjono Prodjodikoro, **Tindak –Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1986, hlm 66. Menurut penulis pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara.

² Andreas Soeroso, **Sosiologi 1**, Yudhistira Quadra, Bogor, 2008, hlm 113. Menurut penulis jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain yang disebut juga kejahatan kerah biru atau *blue collar crime*. Kejahatan konvensional dilakukan oleh lapisan bawah yang kurang berpendidikan dan tidak berkedudukan atau tidak mempunyai jabatan tertentu. Kejahatan konvensional lebih mengandalkan kekuatan fisik dan keberanian saja.

Arum Widyarini, **White Collar Crime**, (online), <http://www.arumwidyarini.co.cc/2010/02/white-collar-crime.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010. Menurut penulis kejahatan konvensional pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari golongan status sosial menengah sampai rendah, bentuk kejahatan konvensional tidak harus selalu terkait dengan pekerjaan dari pelakunya, anggota kelas sosial ekonomi rendah yang banyak menjadi pelaku kejahatan konvensional pada umumnya memang memiliki kekuasaan politik dan finansial yang lebih rendah.

³ Indra dkk, **Crime Trend Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan Di Masa Krisis dan Kiat Penanggulangannya**, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999, hlm 82.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menurut KBBI modus operandi adalah modus operasi; cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Tindak pidana pembunuhan di Indonesia memiliki motif pembunuhan beraneka ragam, dari permasalahan ekonomi, balas dendam, hutang piutang, percintaan, cemburu, dan lain-lain. Indonesia terdapat beberapa kasus pembunuhan yang terjadi. Pembunuhan yang disinyalir dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Antasari, dimana kasusnya masih dalam persidangan. Pembunuhan tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian diduga ada motif balas dendam dan percintaan. Kasus tersebut telah membuat heboh berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

Pada persidangan, dilakukan pembuktian dengan menghadirkan *Call Data Record* (selanjutnya disebut dengan CDR) atau rekaman data telepon milik Antasari, untuk mendapatkan bukti adanya suatu hubungan yang terjalin antara pelaku dengan korban, maupun antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Begitu juga pengungkapan kasus dengan menggunakan *call data record* yang menjelaskan adanya komunikasi antara Direktur Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja dengan Ary Muladi terkait dugaan suap yang disangkakan kepada dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.⁵ Namun, meskipun pada berbagai kasus *call data record* telah digunakan oleh pihak kepolisian tetapi masih banyak pihak yang meragukan bukti berupa *call data record* tersebut.

⁵ fal/rdl/kuh/bay, 12 Agustus 2010, **Bukti Rekaman Hanya CDR**, *Kompas*.

Kota Malang yang merupakan kota besar dengan banyak para pendatang terdapat berbagai peristiwa pembunuhan, pada akhir tahun 2010 terjadi pembunuhan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri, dengan motif suami cemburu karena diduga istri yang disayanginya memiliki pria idaman lain (disingkat juga dengan PIL). Begitu juga dengan kasus pencurian di sebuah toko sembilan bahan pokok (disingkat juga dengan SEMBAKO) yang kemudian diakhiri pembunuhan sadis terhadap pegawai toko tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan kejahatan pembunuhan dengan pengungkapan pelaku menggunakan teknologi canggih seperti saat ini, proses penegakan hukum⁶ sering kali menjadi tidak efektif ketika berhadapan dengan produk-produk teknologi informasi⁷ yang diajukan sebagai alat pembuktian. Hal ini disebabkan sistem dan pengaturan alat bukti belum dapat mengatur alat bukti berupa produk-produk teknologi informasi, sementara pelaku kejahatan telah mempergunakan teknologi informasi, terutama tindak kejahatan yang

⁶ Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, BPHN dan Binacipta, Jakarta, 1983, hlm 4. Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁷ Menurut Pusat Koordinasi Diknas Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi Komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media.

termasuk kategori tindak pidana yang menggunakan teknologi canggih dan terorganisir sehingga sulit dalam pelacakan seperti pembunuhan, pencurian uang, penipuan, perampokan, dan lain-lain.

Oleh karena itu produk teknologi informasi sebagai alat bukti elektronik⁸ kemudian dapat diterima sebagai wilayah perluasan (ekstensifikasi) alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).⁹ Perluasan alat bukti petunjuk diawali dalam penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang di dalam praktek penegakan hukum dilakukan secara bertahap.

Perkembangan teknologi telah dapat memberikan nuansa yang sangat berbeda dan berkembang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan berbagai macam upaya untuk mengungkap tindak pidana,

⁸ Jusuf Patrianto, **Alat bukti elektronik (Dokumen Elektronik), Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia**, (online), <http://www.legalitas.org/>, diakses pada tanggal 17 agustus 2010. Pembuat undang-undang secara eksplisit dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) juncto Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. (Pasal 6 UU ITE :”Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

⁹ Rofiq Hidayat, **Rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti Kembali Diperdebatkan**, (online), <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 17 Agustus 2010. Menurut Andi Hamzah, rekaman tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Merujuk pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. “Belum bukti, karena elektronik,” ujarnya. Namun dalam RUU KUHAP yang belum disahkan, menurutnya rekaman elektronik dapat dijadikan petunjuk.

antara lain melakukan penyadapan¹⁰, menggunakan *call data record* atau rekaman data telepon, *print out* komputer, *faxcimile*, rekaman suara, *compact disc read only memory* atau disingkat menjadi *CD room*, dan alat rekaman lain yang dapat diterima oleh pengadilan, khususnya dalam menemukan alat bukti petunjuk.

Salah satu data elektronik sebagai dasar untuk mengungkap kejahatan dengan memanfaatkan teknologi canggih yaitu CDR. *Call data record* merupakan dokumen berupa rekaman data telepon berisi lalu lintas komunikasi pemilik telepon selular, yang terdiri dari rincian telepon masuk, telepon keluar, durasi telepon, isi karakter sms, yang disertai dengan posisi, tanggal dan waktu komunikasi. *Call data record* dapat dimintakan oleh penyidik kepada penyelenggara komunikasi (*provider*) jika diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Pengungkapan berbagai kasus tindak pidana pembunuhan di Kota Malang memerlukan CDR sebagai alat bantu dalam menemukan pelakunya. Penyidik Polres Malang Kota melakukan penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka dari tindak pidana pembunuhan dengan

¹⁰Erwan Suherwana Hadipermana, **Penyadapan Sebagai Alat Bukti**, (online), <http://erwan29680.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2010. Menurut penulis, penyadapan, yaitu mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel. UU ITE pasal 31 ayat (3) mengecualikan penyadapan yang dilakukan penegak hukum. "kecuali, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lain yang ditetapkan perundang-undangan. Jadi penyadapan sebagai alat bukti dibenarkan dan diperbolehkan di dalam UU ITE akan tetap porses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

melakukan pelacakan, yang berkoordinasi dengan operator-operator perusahaan telekomunikasi. Perluasan pembuktian antara lain dengan menggunakan *CDR* sebagai alat bukti adalah agar proses peradilan pidana dapat berjalan meski pun banyak kendala, para penegak hukum (pengacara, kepolisian, jaksa, dan hakim) harus membuka dirinya untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut sehingga penegakan hukum atas perkara tindak pidana dapat dilakukan seoptimal mungkin demi kesejahteraan dan keamanan Negara Indonesia pada umumnya dan Kota Malang pada khususnya. Karya ilmiah tentang pengungkapan tindak pidana yang pernah diteliti sebagai pembanding dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Judul	Substansi
1	Rani Puspita	Hukum/ Brawijaya Malang	Fungsi Unit Identifikasi Dari Satuan Reskrim Dalam Proses Penyidikan Serta Pemakaian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti.	Menjelaskan Tentang Fungsi Unit Identifikasi Dalam Satuan Reskrim Pada Proses Penyidikan Serta Pemakaian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti.
2	Bowo Wicoro	Hukum/ Muhammadiyah Malang	Penggunaan Sidik Jarisebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polres Tuban).	Menjelaskan Tentang Penggunaan Sidik Jari, Kekuatan Pembuktian, Serta Kendala Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan..
3	Moch. Haikhal Kurnia wan	Hukum/ Muhammadiyah Surakarta	Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana.	Menjelaskan Tentang Penggunaan Metode Sketsa Wajah Yang Membantu Untuk Mencari Dan Menemukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana.

Sumber Data : Data Universitas Brawijaya dan *online*, diolah, 2010.

Perbedaan isi penulisan ini dengan skripsi-skripsi lain adalah, pada isi penulisan ini penulis memberikan penjelasan secara lengkap mengenai suatu cara pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Malang, yaitu pada wilayah hukum Polres Malang Kota, dengan data rekaman telepon yaitu *CDR* yang dimiliki oleh *provider* jasa telekomunikasi. *CDR* adalah suatu hal yang baru dan segar untuk diteliti, karena mengingat banyaknya kasus tindak pidana pembunuhan dengan modus yang bermacam-macam dan semakin maju seiring dengan teknologi yang berkembang pesat saat ini.

Hal ini penting, mengingat diperlukannya kekreatifan dan keaslian dalam penulisan serta ide-ide yang mengikuti teknologi dan pengetahuan tentang perkembangan dunia hukum saat ini, selain penggunaan sidik jari, sketsa wajah, dan cara-cara lain yang bermanfaat dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Penulis menjelaskan tentang cara memperoleh, menggunakan *call data record* oleh penyidik, menjelaskan manfaat *call data record* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, kendala-kendala dan upaya penyidik mengatasi kendala dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *call data record*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan judul penelitian skripsi ini adalah :

“PENGUNAAN *CALL DATA RECORD* OLEH PENYIDIK DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penyidik di dalam memperoleh dan menggunakan *call data record* untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah manfaat *call data record* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana kendala dan upaya penyidik mengatasi kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *call data record* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya penyidik dalam memperoleh dan menggunakan *call data record* mengungkap tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat *call data record* dalam pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan upaya penyidik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *call data record* .

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis :

a. Bagi Akademisi

Sebagai wacana dan pengetahuan mengenai pengungkapan tindak pidana pembunuhan melalui *call data record* oleh penyidik, manfaat *call data record* dalam pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan serta kendala dan upaya dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *call data record* .

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum pidana, untuk lebih memahami tentang pengungkapan tindak pidana pembunuhan oleh penyidik dengan menggunakan *call data record* .

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penegak Hukum (penyidik)

Sebagai wacana untuk penyidik POLRI akan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan, dengan melakukan upaya-upaya pengungkapan yang antara lain dengan menggunakan *call data record* beserta kendala dan upaya mengatasinya. Penulisan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Sebagai sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang dengan alat-alat bukti yang berkaitan dengan

teknologi tersebut dapat diakomodir di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dan tidak hanya diberlakukan pada ketentuan atau peraturan-peraturan hukum tertentu.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat bahwa kejahatan dalam kehidupan sekarang ini sudah berkembang dengan pesat, sehingga lebih berhati-hati dan dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian terutama pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, antara lain dengan menggunakan *call data record* atau rekaman data telepon.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan penelitian ini yang memuat tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan;

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum mengenai fungsi, tugas, wewenang Polri; tinjauan umum tentang penyidik, penyelidikan, penyidikan, dan penyidikan; tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan; tinjauan umum tentang pembuktian

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan tinjauan umum alat bukti elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional;

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang upaya penyidik dalam memperoleh dan menggunakan *call data record* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, manfaat *call data record* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, dan kendala-kendala serta upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *call data record*.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternatif pemecahan masalah. Serta saran yang berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG POLRI

Pengertian kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 1 (selanjutnya disingkat menjadi UU No.2 Tahun 2002) adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. *Fungsi POLRI*

Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegak hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Artinya dari penjelasan tersebut adalah, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

2. *Tugas POLRI*

Sesuai Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. *Wewenang POLRI*

POLRI mempunyai peranan sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana, dan dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut POLRI mempunyai kewenangan yaitu sesuai dengan pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 secara umum POLRI berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

B. PENYELIDIK, PENYELIDIKAN, PENYIDIK, DAN PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyelidik dan Penyidik

Pengertian penyidik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat menjadi KUHP) pasal 1 angka 1 adalah :

“Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pengertian penyelidik menurut Pasal 1 angka 3 KUHP adalah “Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

2. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHP, penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”.

Pengertian penyidikan¹¹ menurut Pasal I angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

1. *Pengertian Tindak Pidana*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan satu pun definisi mengenai kejahatan walaupun pada Bab II dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertitel tentang kejahatan, akan tetapi dalam pasal-pasalnyanya memakai kata tindak pidana dan pada bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan.¹² Kejahatan secara yuridis diartikan oleh R. Susilo sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang,¹³ maka peraturan atau undang-undang harus dibuat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadi kesewenangan-

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989, hlm 837. Istilah dan pengertian secara gramatikal yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamat-amati.

¹² A.Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1991, hlm 31.

¹³ *Ibid.*

wenangan dari penguasa. Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, yang kadang-kadang disebut juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya sama yaitu *strafbaarfeit* atau tindak pidana, namun tidak memberikan mengenai *strafbaarfeit* atau tindak pidana. Menurut pakar hukum :

- 1) D. Simons merumuskan bahwa : *een strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, dan Beliau membagi dalam 2 golongan unsur yaitu unsur-unsur obyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekening svarbaar heid*) dari petindak.¹⁴
- 2) Wiryono menyebutkan bahwa tindak pidana biasanya juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sehingga disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana.¹⁵

2. Pengertian Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa

¹⁴ D. Simons, dalam Moeljatno, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm 205.

¹⁵ Wiryono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1989, hlm 55.

(leven) manusia.¹⁶ Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.¹⁷ Tindak pidana ini termasuk delik materiil (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukan perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak.¹⁸

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :

- 1) Atas dasar unsur kesalahannya
- 2) Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar unsur kesalahannya ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah :

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359).

¹⁶ Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 55.

¹⁷ Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 4.

¹⁸ Tongat, **Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 3.

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni :

- a. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345.
- b. Kejahatan terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342 dan 343.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin) dimuat dalam pasal 347, 348 dan 349.¹⁹

3. Jenis-jenis Pembunuhan

- a. Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 KUHAP yang rumusannya adalah : Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.²⁰

- b. Pembunuhan Yang Disertai atau Didahului Oleh Tindak Pidana Lain

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi : Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 55-56.

²⁰ *Ibid* hlm 56-57.

sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.²¹

c. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya²² dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah : barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.²³

d. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya apada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 (dua) macam, masing-masing dirumuskan dalam pasal 341 dan 342. Pasal 341, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*),

²¹ Ibid hlm 70.

²² Ibid, hlm 80.

²³ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm 29-30.

sedangkan pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*).²⁴

e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam pasal 344, yang merumuskan sebagai berikut :

Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana penjara paling lama 12 tahun.²⁵

f. Penganjuran dan Pertolongan Bunuh Diri

Hal ini diatur pada pasal 345, yang bunyinya sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun kalau jadi orangnya bunuh diri.²⁶

g. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam KUHAP yaitu pasal : 346, 347, 348, 349.²⁷

D. TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

1. Pengertian Pembuktian

²⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 87.

²⁵ Ibid, hlm 102.

²⁶ Tongat, *Op.cit*, hlm 45.

²⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 111.

Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil. Artinya apabila terjadi pelanggaran hukum pidana materiil, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formil. Hukum pidana acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat dalam beracara di muka pengadilan.²⁸ Salah satu bagian terpenting dari hukum acara pidana adalah dilakukannya pembuktian dalam persidangan. Pembuktian memiliki peranan menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hal ini dijelaskan pada Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dikaji secara umum, pembuktian²⁹ berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah merupakan perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan

²⁸Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm 46.

²⁹Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa .

meyakinkan.³⁰ Penerapan pembuktian atau hukum pembuktian hakim bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya.³¹

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijk Theorie*).

Penilaian kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif.³² Teori ini menjelaskan bahwa undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah dipakai dan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu

³⁰Soedirjo, **Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 47.

³¹Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, ALUMNI, Bandung, 2007, hlm 193.

³²Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 251.

harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut.³³

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Blout Gemoed Lijke Overtuiging, Conviction Intime*).

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim semata. Di dasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim semata yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.³⁴

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvivtion Raisonnee*).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan

³³ Syarifudin Pettanase, **Hukum Acara Pidana**, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000, hlm 2003.

³⁴ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 252.

yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. *Pertama*, yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang *kedua*, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief bewijs theorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.³⁵

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

³⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 253.

Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*, istilah ini berarti : *wettelijk*, berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian yang negatif, menyebutkan alat-alat bukti limitatif di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.³⁶

Aspek pembuktian ini pada dasarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Tahap penyelidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Begitu pula halnya dengan penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk

³⁶ Syarifudin Pettanase, *Op.cit.*, hlm 205.

mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.³⁷

Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 183-189 KUHAP. Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. dan keterangan terdakwa.

2. Macam-Macam Alat Bukti

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Keterangan tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat 3 KUHAP).

³⁷ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm 60.

- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu : yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan bukan saksi hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Hal ini memberikan arti bahwa keterangan saksi baru mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila dinyatakan disidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Dalam bagian ini ditegaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perlu dilihat mengenai minimum pembuktian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya pula ditegaskan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (*unus testis nullus testis*). Jadi untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang berdasarkan hukum yang berlaku.
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Pada bagian ini hendak menjelaskan bahwa meskipun telah terdapat dua atau

lebih dari saksi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas, akan tetapi dua atau lebih saksi yang ada ini memberikan kesaksiannya di depan Pengadilan namun keterangan mereka berdiri sendiri atau berbeda satu dengan lainnya dan tidak memberikan keterkaitan antara satu dengan lainnya maka meskipun secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian.

b. Keterangan Saksi Ahli

Pasal 186 KUHAP menegaskan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara terperinci siapa yang dapat dijadikan saksi ahli. Ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP menegaskan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.³⁸

c. Surat

³⁸ Perlu diperhatikan tentang apa yang ditulis oleh Prof. DR. Andi Hamzah, SH sebagai bahan perbandingan dapat dibaca pada *California Evidence Code* tentang definisi tentang seorang ahli sebagai berikut : " *A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates*". (Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika dia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).

Berdasarkan pasal 187 KUHP, surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu :

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 KUHP menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak

pidana dan siapa pelakunya. Sumber dari petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- 2) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- 3) Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang

mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Namun keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

E. TINJAUAN UMUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat menjadi UU ITE) telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Selain itu dalam Pasal 44 UU ITE disebutkan bahwa :

“Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut :

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- 2) Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

1. Pengertian Informasi Elektronik (IE)

Informasi Elektronik (IE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto *electronic data interchange* (EDI), *email*, telegram, *telex*, *telecop*y, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti. Sedangkan Sistem Elektronik (SE) adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Transaksi elektronik sendiri merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Alat bukti elektronik adalah alat bukti yang berisi segala bentuk data, informasi, dan cetakan yang sifatnya tidak berwujud fisik, namun dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh panca indera manusia.

2. *Pengertian Lawful Interception atau Penyadapan Informasi*

Intersepsi adalah kegiatan mendengarkan, mengetahui, merekam, membelokkan, menghambat, dan/atau mencatat transmisi suatu komunikasi elektronik terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi, termasuk kegiatan permintaan dan pemberian rekaman informasi.³⁹

Rekaman informasi adalah rekaman yang memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada data, suara, teks, gambar dan video. Beberapa Undang-Undang yang ada di Indonesia memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan intersepsi atau penyadapan, yaitu

³⁹ Arief Indra, **Alat Bukti Hukum (Pidana) Pemeriksaan Alat Bukti Di Persidangan**, dalam seminar bimbingan teknis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE “Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence)”, Metode dan Proses Pengumpulan Serta Pengajuannya di Persidangan. 09 Agustus 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor; Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Jo. PERPU I No. 2 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2002 Tentang KPK; Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Call Data Record merupakan dokumen berupa rekaman data telepon berisi lalu lintas komunikasi pemilik telepon selular, yang terdiri dari rincian telepon masuk, telepon keluar, durasi telepon, isi karakter sms, yang disertai dengan posisi, tanggal dan waktu komunikasi. *Call data record* dapat dimintakan oleh penyidik kepada penyelenggara komunikasi (*provider*) jika diperlukan sesuai dengan UU telekomunikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata yang disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan (narasumber penelitian). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial⁴⁰ dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.⁴¹ Penulis melakukan pendekatan kualitatif dengan cara pedoman kepada penyidik Polres Malang Kota, mengenai pemanfaatan *call data record* untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penulis membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta.⁴² Penulis menemukan berbagai permasalahan dalam mengungkap tindak

⁴⁰Tjuju Soendari, **Perbandingan Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif**, (online), <http://docs.google.com/>, diakses pada tanggal 8 November 2010. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

⁴¹ Sukmadinata, **Metode Penelitian Hukum**. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm 94.

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960, hlm 61.

pidana pembunuhan, sampai adanya *call data record* yang diatur oleh UU ITE dan mengkaitkan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tersebut dengan menggunakan *call data record* dan manfaat penggunaan *call data record* dalam pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan.

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Malang Kota, yaitu di jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19. Lokasi ini dipilih karena Polres Malang Kota memiliki wilayah hukum yang luas dilihat dari letak geografisnya yang merupakan kota besar. Selain itu berdasarkan *survey*⁴³ awal penulis mendapatkan keterangan bahwa di wilayah hukum Polres Malang Kota telah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Polres Malang Kota.

Penyidik Polres Malang Kota dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang membuat sumber daya manusia dari penyidik memadai di banding dengan Polres selain di Kota Malang. Salah satu upaya pengungkapan yaitu dengan menggunakan *call data record* milik operator untuk melacak tersangka, sehingga mempermudah memperoleh data. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Polres Malang Kota.

D. Jenis dan Sumber Data

⁴³ Manase Malo, **Metode Penelitian Kuantitatif**, (online), <http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online>. diakses pada tanggal 08 November 2010. Menurut kamus Webster, pengertian survei adalah suatu kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi, terutama bagi orang-orang yang bertanggung jawab atau yang tertarik. Tujuan dari survei adalah memaparkan data dari objek penelitian, dan menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Kebenaran informasi itu tergantung kepada metode yang digunakan dalam survei.

1. Jenis Data

Ada dua jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan melalui wawancara.⁴⁴ Data ini diperoleh secara langsung oleh penulis dari keterangan yang penulis susun dari pihak penyidik (Reskrim) Kepolisian Resort Malang Kota yang menangani tindak pidana pembunuhan dengan memanfaatkan *call data record*. Serta data-data lain yang penyidik miliki demi menunjang penulisan ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, makalah dan sumber tertulis lainnya yang berupa dokumen terkait dengan latar belakang dan perumusan masalah.⁴⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Keterangan langsung dari informan yaitu anggota Kepolisian Polres Malang Kota terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

⁴⁴ Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan III, UI Press, Jakarta, 1986.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.* , hlm 53.

Diperoleh dari studi kepustakaan antara lain dengan mempelajari literatur, makalah ilmiah, situs internet, data arsip dari Polres Malang Kota yang digunakan sebagai tempat penelitian dan peraturan undang-undang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Guna memperoleh data primer, penulis menggunakan metode *interview* atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk dalam objek penelitian.⁴⁶ Wawancara dilakukan dengan cara memperoleh keterangan langsung dari nara sumber secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Penulis dalam penelitian ini mewawancarai pihak penyidik Polres Malang Kota yang menangani tindak pidana pembunuhan.

2. Kuisisioner

Membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Peneliti dalam hal ini membagikan kuisisioner kepada beberapa

⁴⁶ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 59.

anggota Satreskrim Polres Malang Kota. Kuisisioner ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi secara tertulis dari responden. Sehingga penulis mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan permasalahan dari penelitian.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunanobyek dengan cirri yang sama.⁴⁷ Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan dari aparat kepolisian di Polres Malang Kota.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi. Sampel pada pada penulisan ini adalah didasarkan pada *purposive* sampling yaitu penarikan *sample* yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁸ Pengambilan sampel dari penulisan ini yaitu bagian dari penyidik Polresta Malang Kota yang pernah menangani tindak pidana pembunuhan, dengan menggunakan *call data record*.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian, disini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan

⁴⁷ Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 122.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid*, hlm 24.

sistematis mengenai fakta-fakta tentang tindak pidana pembunuhan yang diungkap oleh penyidik dengan menggunakan *call data record*.

H. Definisi Operasional

1. **Penggunaan**, adalah suatu proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian dan sebagainya.
2. **Call data record**, adalah dokumen berupa rekaman data telepon berisi lalu lintas komunikasi pemilik telepon selular, yang terdiri dari rincian telepon masuk, telepon keluar, durasi telepon, isi karakter sms, yang disertai dengan posisi, tanggal dan waktu komunikasi.
3. **Penyidik**, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang.
4. **Upaya**, adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, atau daya upaya.
5. **Mengungkap**, adalah kegiatan meneliti, membongkar, menerangkan dengan jelas, membuktikan suatu perkara pidana.
6. **Tindak pidana**, adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangan lainnya.
7. **Pembunuhan**, adalah kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi Polres Malang Kota dan Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota Beserta Tugas dan Kewenangannya.**


Kepolisian Resort Malang Kota (POLRES MALANG KOTA) berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, tepatnya di depan Rumah Sakit Dr. Syaiful Anwar. Polres Malang Kota adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kota yang berada di bawah Kapolda. Kepolisian Resort Malang Kota (Polres Malang Kota) dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Malang Kota (Kapolres Malang Kota) yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) sebagai pucuk pimpinan pemegang komando.⁴⁹

Polres Malang Kota memiliki personel berjumlah 588 (lima ratus delapan puluh delapan) orang dan dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 60 (enam puluh) orang sebagai pembantu pelaksana tugas di lingkup Kepolisian.⁵⁰ Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, struktur organisasi Polres Malang Kota adalah sebagai berikut :

⁴⁹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Lampiran Daftar Susunan Personel.

⁵⁰Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Lampiran Perbandingan Kekuatan Persinel DSP Dengan Riil Polres Malang Kota.

Bagan 1 Struktur Organisasi Polres Malang Kota



Sumber Data : Data Sekunder Polres Malang Kota, diolah, 2010

UNSUR PELAKSANA TUGAS KEWILAYAHA

Secara garis besar, struktur organisasi Polres Malang Kota di bagi kedalam 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan

a. Kapolres

Adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

b. Wakapolres

Adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres

Jumlah dari unsur pimpinan Polres Malang Kota ialah 2 orang, yaitu Kapolres sebagai bertugas pemimpin, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, yang dibantu oleh Wakapolres. Sebagai pemimpin Kapolres Malang Kota berpangkat AKBP sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 (selanjutnya disebut

dengan PERKAP Nomor 23 Tahun 2010) yang mengatur tentang pangkat beserta jabatan, begitu pula dengan Wakapolres yang berpangkat Komisarisi Polisi (selanjutnya disebut dengan KP).

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

a. Bagian Operasional (BAG OPS)

Adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional yang berada di bawah Kapolres. Bagian operasional bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pelatihan, pra operasi, termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
- 3) Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- 4) Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi;
- 5) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas dilingkungan Polres dan;

6) Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali wakapolres. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1) Sub Bagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops)

Subbagbinops bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan pra operasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

2) Sub bagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops)

Subbagdalops bertugas melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian yaitu mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan dan mengendalikan pelaksanaan, pengamanan markas di lingkungan Polres.

3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas)

Subbaghumas bertugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

b. Bagian Pengawasan (BAGREN)

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran yang berada di bawah Kapolres. Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Bagren dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres antara lain rencana strategis (renstra), rancangan renja, dan renja;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- 3) Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres dan pemantauan, penyusunan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKAIP) yang meliputi analisis target penyampaian kinerja, program, dan anggaran.

Bagren dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1) Sub Bagian Program dan Anggaran (Subbagprogar)

Bertugas membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB;

2) Sub Bagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar)

Bertugas membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran, dan menyusun LRA; membuat laporan akuntabilitas kinerja SATKER dalam bentuk LAKIP yaitu meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

c. Bagian Sumber Daya (BAGSUMDA)

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personal, sarana dan prasarana serta hukum yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan dan administrasi personel yang meliputi:

- 1) pembinaan karir personel Polres, Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
 - 2) perawatan personel, antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda penghormatan;
 - 3) pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
 - 4) pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; dan
 - 5) pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya.
- b. pembinaan administrasi, sarana dan prasarana (SARPRAS) antara lain :
- 1) menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, perbekalan khusus, senjata api, dan angkutan;
 - 2) melaksanakan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN);
 - 3) memelihara fasilitas jasa dan kontruksi, listrik, air, dan telepon.
- c. pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:

- 1) memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya;
- 2) memberikan pendapat dan saran hukum;
- 3) melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
- 4) menganalisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres;
- 5) dan berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Perda.

Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Personel (Subbagpers)

Subbagpers bertugas melaksanakan pembinaan karir personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres;

- 2) Sub Bagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras)

Subbagsarpras bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon; dan

- 3) Sub Bagian Hukum (Subbagkum)

Subbagkum bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem, dan metode terkait

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

Berdasarkan PERKAP RI Nomor 23 Tahun 2010, Satuan Bagops di Polres Malang Kota berjumlah 23 personel, ini berarti jumlah kekuatan personel Daftar Susunan Personel (selanjutnya disingkat menjadi DSP) tipe Polres dengan riil Polres Malang Kota telah sesuai, yaitu 23 orang. Sedangkan pada Bagren jumlah personel riil yang ada di Polres Malang Kota adalah 9 orang, ini berarti jumlah personel Bagren masih kekurangan dan belum sesuai dengan peraturan. Hal ini berbeda dengan jumlah personel pada Basumda, yang berjumlah 44 orang dengan DSP tipe Polres yang cukup dengan 30 orang. Setidaknya jika ada pemerataan jumlah personel pada Bagops, Bagren dan Bagsumda maka unsur pengawas dan pembantu pimpinan tersebut dapat bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

d. Seksi Pengawasan (SIWAS)

Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum yang berada di bawah Kapolres. Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun isidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja. Mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Siwas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;
- 2) Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
- 3) Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan
- 4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

e. Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM)

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal, yang berada di bawah Kapolres. Sipropam dipimpin oleh Kasi Propam yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Sipropam dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpang perilaku dan tindakan personel Polri;
- 2) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamnan internal personel Polres;
- 3) Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- 4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;
- 5) Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi;

Sipropam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Unit Provos

Unit Provos bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pelaksanaan pengawasan dan panilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.

- 2) Unit Pengamanan Internal (UNIT PAMINAL)

Unit Paminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah

melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

f. Seksi Keuangan (SIKEU)

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan berada di bawah Kapolres. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu bertugas melaksanakan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan. Sikeu dalam melaksanakan tugas berfungsi sebagai :

- 1) Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;
- 2) Pembayaran gaji personel Polri; dan
- 3) Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- 1) Sub Seksi Administrasi (Subsimin)

Subsimin bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan pengendalian, dan pembukuan keuangan;

- 2) Sub Seksi Gaji (Subsigaji)

Subsigaji bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri;

- 3) Sub Seksi Akutansi dan Verifikasi (Subsiakunver)

Subsiakunver bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akutansi dan verivikasi keuangan; dan

4) Sub Seksi Data (Subsidata)

Subsidata bertugas membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.

g. Seksi Umum (SIUM)

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas yang berada di bawah Kapolres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas menjalankan fungsi :

- 1) Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan, dan kearsiapan di lingkungan Polres; dan
- 2) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam lingkungan Polres;

Sium dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Sub Seksi Administrasi dan Ketatausahaan (SUBSIMINTU)

Subsimintu bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres; dan

2) Sub Seksi Pelayanan Markas (SUBSIYANMA)

Subsianma berfungsi melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam lingkungan Polres.

Berdasarkan ketentuan Perkab 23 Nomor 23 Tahun 2010, Siwas memiliki kekuatan personel DSP yaitu 9 orang, namun berbeda dengan riil di Polres Malang Kota yaitu hanya 5 orang saja. Sedangkan Sipropam telah sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu 17 orang personel yang seharusnya adalah berjumlah 15 personel. Sikeu juga telah sesuai dengan jumlah yang sama antara ketentuan peraturan dengan kenyataan yaitu 9 personel. Pada Sium jumlah personel riil lebih banyak dari yang dibutuhkan yaitu 17 personel yang seharusnya hanya memerlukan 11 personel. Hal ini menjelaskan bahwa pada keempat bagian tersebut memerlukan pemerataan atau penambahan personel.

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian yang berada di bawah Kapolres. SPKT dipimpin oleh KA SPKT yang bertanggungjawab kepada Kapolres dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. SPKT dalam melaksanakan tugas SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT dalam melaksanakan tugas berfungsi sebagai :

- 1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan

Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapur Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapur Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

- 2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta petolongan antara lain : Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- 3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi antara lain telepon, pesan singkat, *faxsimile*, jejaring sosial (internet);
- 4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

SPKT merupakan pelaksana tugas pokok yang wajib disoroti, hal ini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepolisian terhadap pengaduan/laporan dari masyarakat, pertolongan dan pemberian bantuan, serta pemberian pelayanan informasi. SPKT merupakan salah satu dari unsur pelaksana di Polres Malang Kota yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Terkait dengan maksimalnya

pelayanan maka jumlah perbandingan kekuatan personel harus sama antara DSP dengan riil. Kenyataan di lapangan SPKT telah sesuai dengan peraturan tersebut yaitu jumlah yang dibutuhkan 13 personel.

b. Satuan Intelejen Keamanan (SATINTELKAM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satuan Intelejen Keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/ atau tindakan pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bidang; guna mewujudkan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum.

Sat Intel juga bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelejen keamanan, termasuk persandian, dan memberikan pelayanan dalam bentuk surat ijin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat masyarakat dan surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKCK atau *Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.

Satintelkam Polres Malang Kota memiliki 6 unit yang melaksanakan tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelejen keamanan guna deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi dan dan

penyusunan perkiraan intelejen keamanan. Jumlah unit pada Satintelkam sesuai dengan Perkab No.23 Tahun 2010 yaitu paling banyak 7 unit, namun jumlah personel yang seharusnya 51 orang masih kurang karena jumlah riil di lapangan jumlah personel Satintelkam Polres Malang Kota hanya 47 orang.

c. Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim dipimpin oleh kasaterskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan operasional dan administrasi terhadap penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya. Satreskrim dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan labotarium forensik lapangan;
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- 4) Penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satreskrim;

- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan satreskrim Polres;
- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satreskrim dalam kaitannya dengan tugas yang dimiliki, yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk identifikasi dan laboratorium forensik di lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS haruslah memiliki jumlah personel yang memadai. Jumlah personel Satreskrim Polres Malang Kota ialah 68 orang dengan anggota Polri terdiri dari 65 orang dan PNS 3 orang, ini berarti jumlah personel riil dengan kekuatan personel DSP telah sesuai dan cukup dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya.

d. Satuan SABHARA

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan sabhara bertugas melaksanakan Turjawali (operasi) dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta

pengamanan markas. Satsabhara dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sabhara;
- 2) Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sabhara;
- 3) Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Sabhara;
- 4) Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search And Rescud* (SAR);
- 5) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
- 6) Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Satsabhara Polres Malang Kota berjumlah 108 orang, sedangkan kekuatan personel DSP pada Satsabara seharusnya berjumlah 125 orang. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan yang dibutuhkan, yaitu kurang 17 orang.

e. Satuan Reserse Narkoba (SAT RESNARKOBA)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekusornya,

serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

Jumlah personel dari Satresnarkoba adalah 26 orang, ini berarti jumlah kekuatan personel dari Satresnarkoba telah sesuai dengan PERKAP No. 23 tahun 2010.

f. Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat lantas bertugas menyelenggarakan, membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, regitrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satlantas dipimpin oleh kepala Satlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksana tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

Satlantas merupakan satuan yang tidak kalah penting dari satuan lainnya, dengan bertambahnya pengguna kendaraan dan kepadatan lalu lintas di Kota Malang jumlah personel dari Satlantas haruslah sesuai dengan kekuatan personel DSP yang seharusnya yaitu 73. Kenyataan di lapangan jumlah Satlantas Polres Malang Kota adalah 2 kali lipat yaitu 167 orang. Hal ini terkait dengan tugas

Satlantas yang lain yaitu dalam pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, juga terkait dengan penyidikan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

g. Satuan Pengamanan Objek Vital (SATPAMOBVIT)

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang dipimpin oleh Kasatpamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

Satpamobvit dalam kenyataan yang ada di Polres Malang Kota belum ada, karena Satpamobvit ini bisa dibentuk dan bisa juga tidak dibentuk dalam struktur organisasi Polres, tergantung pada tipe daerah. Kota Malang tidak memiliki objek vital yang memerlukan pengamanan kepolisian, sehingga belum memerlukan dibentuknya Satpamobvit.

h. Satuan Pembinaan Masyarakat (SATBINMAS)

Satbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang dipimpin oleh Kasatbinmas yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna

peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Satbinmas memiliki jumlah personel 15 orang, yang lebih sedikit dari ketentuan personel DSP yang telah diatur dalam PERKAP No. 23 Tahun 2010 yaitu seharusnya 21 orang.

i. Satuan Kepolisian Perairan (SATPOLAIR)

Satpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Satpolair tidak dibutuhkan untuk dibentuk dalam Polres Malang Kota, hal ini sama dengan Satpamovit yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kapolri. Kota Malang bukan merupakan daerah perairan maupun kawasan pantai yang memerlukan Satuan Kepolisian Perairan.

j. Sattahti

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta

administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sattati diperlukan dalam pembinaan dan tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, dan pengamanan serta pengelolaan barang bukti yang tentunya memerlukan perhatian khusus dari aparat kepolisian, dalam hal ini ialah anggota Polres Malang Kota. Namun, pada kenyataan riilnya belum dapat dikatakan maksimal karena jumlah personel anggota Sattahti hanya 4 orang yang seharusnya berjumlah 8 orang.

4. Unsur Pendukung

Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta menyajikan data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Sitipol dipimpin oleh Kasitipol yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sitipol dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subsitekkom (Subseksi Teknologi Komunikasi) dan Subsitekinfo (Subseksi Teknologi Dan Informasi). Sitipol dalam tugasnya sebagai unsur pendukung telah sesuai dengan Perkap 23 Tahun 2010, yaitu jumlah personel adalah 8 orang.


5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Polsek merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolres. Kapolsek adalah pimpinan dari Polsekta Kepolisian

Negara Republik Indonesia Sektor Kota (Polsekta) Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polres Malang Kota memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 5 kepolisian sektoral (polsek) yang menjadi tanggung jawabnya. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah personel DSP bagi Polsek ialah berjumlah 507 orang, pada kenyataannya jumlah personel anggota Polsek hanya 433 orang.

Penambahan pada anggota Polsek maupun satuan-satuan lainnya sangat dibutuhkan dalam keitannya dengan fungsi dan tugas serta tanggung jawab dari seluruh aparat Kepolisian Polres Malang Kota demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Kota Malang dan melaksanakan tugas-tugas Polri dalam daerah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2010 tentang tugas pokok Polres. Adapun struktur organisasi dari Satreskrim Polres Malang Kota dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan 2 Struktur Organisasi Satreskrim Polres Malang Kota



Sumber Data : Data Sekunder Polres Malang Kota, diolah, 2010

Bagian Satuan Reserse dikepalai oleh Kasatreskrim dan Wakasatreskrim.

Kasatreskrim dalam menjalankan tugas dibantu oleh :

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas satreskrim;
2. Urusan administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan labotarium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
4. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, tertentu di daerah hukum Polres Malang Kota, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari bagian-bagian yang terdapat dalam susunan struktur organisasi Polres Malang Kota yang terlihat di atas, ada bagian yang terkait dengan penanganan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *call data record*, yakni Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM). Struktur Organisasi SATRESKRIM terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan : Kasat Reskrim
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Kaur Bin Ops (KBO)

3. Unsur Pelaksana/unit Operasional :
 - a. Kaniat PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
 - b. Kaniat Pidsus (Pidana Khusus)
 - c. Kaniat Pidum (Pidana Umum)
 - d. Kaniat Tipiter (Tindak Pidana Tertentu)

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Malang Kota mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Sat Reskrim adalah untuk pelaksana utama pada Kepolisian Resort yang berada di bawah Kapolres.
2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak-anak, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum perundang-undangan.
3. Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satreskrim (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
4. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari dibantu oleh :
 - a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinoopsnal)
 - b. Uurusan adminstrasi dan Ketatausahaan (Urmintu)

- c. Urusan identifikasi (Urident)
5. Sat reskrim terdiri dari paling banyak 6 (enam) unit.

Satreskrim memiliki 4 unit, yaitu unit pidana umum, unit perlindungan perempuan dan anak, unit tindak pidana tertentu dan unit pidana khusus. Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) bertugas memberikan pelayanan pada perlindungan khusus bagi remaja, anak, dan wanita baik pelaku maupun korban dengan jumlah personel 7 orang. Unit pidana umum (pidum) yaitu menangani pidana pada umumnya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan jumlah personel 16 orang. Unit pidana khusus (pidsus) yaitu bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus seperti korupsi dengan jumlah personel adalah 8 orang. Sedangkan unit tindak pidana tertentu (tipiter) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres Malang Kota dengan jumlah personel 8 orang.

Maka dengan jumlah personel Satreskrim yaitu 68 orang sudah cukup memadai, dan dengan membagi tugas per unit seperti Satreskrim Polres Malang Kota akan memudahkan bagi Satreskrim untuk menangani tindak pidana yang terjadi. Terlebih dengan sumber daya manusia (SDM) dari Satreskrim yang telah terlatih dan cakap dalam menangani berbagai kasus. Begitu pula dengan kasus pembunuhan yang terjadi, Satreskrim berusaha mengikuti perkembangan teknologi, sebagai contoh yaitu dengan penggunaan *call data record*.

B. Realita Kasus Pembunuhan di Polres Malang Kota

Berdasarkan hasil survei tentang kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polres Malang Kota di tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, selengkapnya ialah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Data Kasus Pembunuhan di Wilayah Polres Malang Kota
Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2010

No	Tahun	Bulan	Jumlah kasus
1	2007	November	1 (CDR)
2	2008	Oktober	1
3	2009	April	1
4	2010	Agustus, Desember	2 (CDR)
Jumlah			5

Sumber Data : Data Sekunder, diolah, 2010.

Sesuai dengan tabel 2 tersebut diatas menjelaskan bahwa kasus pembunuhan pada wilayah hukum Polres Malang Kota terjadi pada tiap tahunnya, semua tindak pidana pembunuhan yang terjadi dikarenakan berbagai motif, diantaranya ialah rasa cemburu, dendam, pembunuhan dengan didahului tindak pidana lain terlebih dahulu seperti pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau mati. Usaha penyidik dalam penanganan kasus pembunuhan dilakukan sesuai⁵¹ dengan prosedur hukum yang biasa dilakukan oleh penyidik. Ketika menemukan kesulitan dalam pengungkapan pelaku, maka penyidik menggunakan

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, diketahui bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik telah memenuhi peraturan dalam KUHAP, baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, yaitu : adanya laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya pembunuhan, olah tempat kejadian perkara, pencarian barang bukti, otopsi korban, pemeriksaan saksi-saksi, mencari tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, mendatangkan ahli yang diperlukan, membuat berita acara pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

sejumlah cara, salah satu cara yang dilakukan ialah dengan menggali informasi dengan bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi. Penggunaan *Call data Record* merupakan usaha yang sering⁵² dilakukan oleh penyidik Polres Malang Kota dalam pengungkapan kasus pembunuhan karena diakui oleh para penyidik *call data record* bermanfaat bagi upaya penanganan kasus pembunuhan yang penyidik sedang mereka tangani.

Seperti pada beberapa contoh kasus yang terjadi pada tahun 2007, telah terjadi pembunuhan⁵³ seorang wanita penjaga toko pakaian “GOJEKU”, yang ditemukan tewas di toko tempat dia bekerja, setelah dilakukan penyelidikan dengan dibantu barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi yang diduga mengetahui adanya kejadian tersebut, akhirnya penyidik menemukan keyakinan bahwa orang yang berinisial H adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku, kemudian untuk menemukan petunjuk yang dibutuhkan penyidik mengirimkan surat permohonan ke PT Telkom Malang dan PT EXCELCOMINDO PRATAMA Jakarta yaitu permintaan berupa *call data record* milik pelaku.

Call data record membantu penyidik, terbukti dalam rekaman *short message service* (selanjutnya disingkat menjadi SMS) dari telepon selular (disebut juga dengan *handphone*) milik pelaku maupun dari warung telepon yang sering dipergunakan pelaku untuk telepon. Penyidik menemukan bukti bahwa yang diduga pelaku dan korban sebelumnya telah memiliki hubungan yaitu teman dekat, pernah bertemu pada hari sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, dan penyidik telah mendapatkan petunjuk tentang tempat asal

⁵² Hasil Kuisioner yang telah diisi oleh responden, yaitu anggota penyidik Polres Malang Kota, diolah, 2010.

⁵³ Laporan Polisi No. Pol. K/LP/1221/XI/2007/Resta tanggal 05 November 2007.

pelaku. Setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk yang dikumpulkan, penyidik melakukan pengejaran terhadap tersangka, namun penyidik belum berhasil melakukan penangkapan karena pelaku telah melarikan diri yang diduga ke luar Pulau Jawa.

Penanganan kasus pembunuhan, oleh penyidik Polres Malang Kota telah dilakukan secara optimal dari penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata pada realitanya penyidik menemui berbagai kendala, seperti kasus di atas menjelaskan bahwa untuk menemukan siapa yang diduga pelaku dapat ditemukan dengan cepat berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, tetapi saat melakukan permintaan *call data record*, penyidik membutuhkan waktu yang lama yaitu minimal sekitar 2 minggu untuk menunggu *call data record* yang dimintakan kepada *provider*. Hal ini menjelaskan bahwa *call data record* dapat membantu dalam pengungkapan kasus pembunuhan, namun dengan terhalangnya birokrasi dari *provider* sehingga upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan menjadi tidak maksimal, karena dengan senggang waktu tersebut pelaku sudah melarikan diri.

C. Upaya Penyidik Dalam Memperoleh dan Menggunakan *Call Data Record* Pada Tindak Pidana Pembunuhan

C.1. Upaya Penyidik Dalam Memperoleh *Call Data Record*

Privasi adalah prinsip yang mutlak dalam dunia telekomunikasi di Indonesia. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur privasi pengguna jasa telekomunikasi, yaitu Undang-Undang

Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 28 F yang berbunyi :
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembatasan terhadap privasi yaitu sesuai UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 14 Tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa :

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.


Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 juga menjelaskan bahwa penyelenggara

jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Namun, dalam UU Telekomunikasi tersebut memberikan pengecualian untuk membantu penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu sesuai dengan Pasal 42 ayat 2, bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak penyidik.

Penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap kasus-kasus pembunuhan melakukan penyidikan sesuai dengan KUHAP. Cara penyidik dalam mengungkap kasus-kasus pembunuhan sama dengan cara penyidik mengungkap kasus-kasus tindak pidana lainnya, hanya dalam hal penyidik menemukan masalah dalam penyidikan maupun penyelidikan pada kasus pembunuhan, sebelum pihak penyidik dapat melakukan penyidikan, penyidik harus meminta ijin terlebih dahulu kepada perusahaan jasa telekomunikasi untuk memintakan *call data record* yang akan dipergunakan sesuai dengan prosedur dan UU Telekomunikasi Pasal 42 ayat 2 yang mengatur mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi.

Cara penyidik dalam memperoleh *call data record* adalah sebagai berikut⁵⁴

Bagan 3
Prosedur Permintaan Call Data Record



Sumber Data : Data Primer Polres Malang Kota, diolah, 2010

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bripta Didik Arifianto, penyidik di Polres Malang Kota, tanggal (10 November 2010), diolah, 2010.

- a. Penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka

Pasal 17 KUHP menjelaskan bahwa penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana pembunuhan, penyidik mengetahui dengan pasti dan penuh keyakinan bahwa orang yang dicurigai adalah tersangka. Tidak boleh didasarkan pada persangkaan belaka, apalagi semata-mata didasarkan pada keyakinan subyektif belaka. Sangka beralasan sebagai dasar melakukan penyelidikan sebagai upaya menemukan bukti awal yang cukup. Berdasarkan bukti awal yang cukup tetapi bukan pidana, tidak perlu dilanjutkan dengan penyidikan.

- b. Syarat utama permintaan *call data record* harus tindak pidana dengan ancaman pidana diatas 5 tahun berdasar keyakinan penyidik
Syarat utama dari permohonan pembukaan suatu *call data record* yaitu dilakukan untuk tindak pidana tertentu atau tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, memiliki ancaman pidana di atas 5 tahun.

- c. Kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (*provider*) setelah menentukan tersangka dengan keyakinan yang pasti dan penuh keyakinan, pihak penyidik melakukan penyelidikan dengan cara melakukan kerja sama dengan provider. Kerja sama tersebut bertujuan untuk menemukan informasi yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan yaitu berupa rekaman data telepon yang

berhubungan dengan kasus pembunuhan yang ditangani oleh pihak penyidik. CDR yang dimintakan dapat berupa milik tersangka maupun para tersangka lainnya, serta korban yang memang dibutuhkan oleh penyidik.

- d. Pengajuan permohonan permintaan *call data record* secara tertulis pihak penyidik mengajukan surat permohonan melakukan pembukaan dari *call data record* yang dimintakan, dengan berbagai syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi. Pengajuan permohonan tersebut ditujukan kepada kantor pusat dari provider telekomunikasi yang bersangkutan.
- e. Diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.⁵⁵
- f. Dapat memintakan *call data record* dalam kurun waktu berapa lama yang dimintakan dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak penyidik.
- g. Disertakan Lampiran Laporan polisi, surat tugas, surat perintah penyidikan dan penyelidikan
- h. Tembusan dari Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Kapolres Malang Kota, dan Dir Reskrim Polda Jawa Timur.
- i. Permintaan penyidik harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 2.

Maka segala bentuk intervensi terhadap privasi dilarang, kecuali karena alasan-alasan tertentu, dan harus memenuhi syarat-syarat substantif dan tata cara tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Cara penyidik dalam memperoleh informasi tentang pelaku dengan menggunakan *call data record* ini merupakan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara penyidik telah melakukan usaha yang bertahap yaitu dari awal adanya laporan polisi dari masyarakat tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi, sampai pada pemberkasan maupun penyerahan berkas acara pemeriksaan kepada penuntut umum. Penyidik memilih untuk menggunakan *call data record* karena dalam kenyataan di lapangan menemukan kendala dalam mencari informasi. Hal ini terkait dengan siapa pelaku dari pembunuhan, apa motif dari pelaku, apa hubungan pelaku dengan korban, siapa pihak-pihak terkait dalam pembunuhan tersebut dan keberadaan pelaku. Setelah penyidik mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka, hal ini dilakukan agar dengan bukti awal yang kuat maka penyidik tidak salah dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelaku pembunuhan tersebut.

Syarat utama dari permohonan *call data record* kepada *provider* adalah tindak pidana yang disangkakan kepada yang patut diduga pelaku adalah yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun. Pembunuhan adalah tindak pidana yang lolos dari persyaratan tersebut karena ancaman hukuman dari tindak pidana pembunuhan yaitu di atas 5 tahun, yaitu :

- 1) pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, diancam dengan pidana penjara yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun;
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (339), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun);
- 3) Pembunuhan berencana (340), diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun);
- 4) Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341), diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- 5) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan rencana lebih dahulu (342), diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- 6) Pembunuhan atas permintaan korban (344), diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun);
- 7) Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung (347), diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun);
- 8) Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung (348), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan;

Untuk pengancuran dan pertolongan bunuh diri, tidak dapat memenuhi syarat tersebut karena ancaman pidananya di bawah 5 tahun.

Kerja sama dengan *provider* dapat dilakukan setelah penyidik mengajukan permohonan yang ditujukan kepada *provider* pusat, disertai dengan lampiran polisi, surat tugas, surat perintah, sebagai formalitas dari permohonan permintaan CDR. Permintaan CDR diajukan secara tertulis oleh Kapolres Malang Kota dan juga tembusan dari Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Kapolres Malang Kota, dan Dir Reskrim Polda Jawa Timur. Semua syarat tersebut dipenuhi oleh penyidik untuk mendapatkan CDR yang dibutuhkan, meskipun dengan birokrasi yang rumit tersebut. Pihak penyidik kemudian menunggu jawaban dari pihak provider sekitar 2 minggu bahkan bisa lebih. Maka dari itu, birokrasi dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undang ditempuh oleh pihak penyidik merupakan upaya yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip prosedural yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satreskrim sesuai dengan mekanisme, tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.2. Upaya Penyidik Dalam Menggunakan *Call Data Record* Pada Kasus Pembunuhan

Pada tahap pemeriksaan awal dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana pembunuhan, tahapan ini memiliki peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta

mengumpulkan bukti tersebut guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materiil (*materiel delict*) karena merupakan ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) yang dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan yang telah dilakukan, hanya menyebutkan isi berupa akibat yang dilarang. Pembunuhan tergolong tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan atau tingkah lakunya. Hal ini berbeda dengan tindak pidana materiil yang dalam rumusnya di samping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebutkan unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), contoh misalnya pada penipuan (378 KUHP).

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan tersebut. Penegasan dari apa yang diperbuat oleh pelaku bermacam-macam. Perbuatan ini dapat berwujud menikam dengan pisau, menembak dengan senapan, memukul dengan tongkat, mencekik leher dari si korban dengan tangan, atau meracun dengan member makanan yang telah dicampuri dengan racun.

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai “dengan sengaja” (*opzetilijk*), bahwa pada kejahatan yang dilakukan harus ada hubungan antara batin petindak (sikap batin) baik dengan

wujud perbuatan maupun akibatnya. Berdasarkan teori kehendak⁵⁶, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana. Adanya kehendak merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan, yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif). Kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (alam batin). Adanya motif maka timbullah kehendak, karena ada kehendak maka ada wujud perbuatan.

Upaya untuk mengetahui motif, maupun kehendak dan wujud perbuatan dalam pembunuhan ada kalanya penyidik mengalami kesulitan dalam proses penyidikannya. Untuk itu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada umumnya yang dilakukan oleh penyidik, penyidik dapat melakukan penggalan informasi atau mencari informasi dengan memintakan *call data record* seseorang yang dapat diduga sebagai pelaku, maupun memintakan *call data record* dari si korban. Seiring dengan perkembangan jaman, baik di desa, terlebih orang-orang yang hidup di kota, pada umumnya sudah memiliki atau menggunakan *handphone*. Komunikasi antar perorangan melalui telepon

⁵⁶ Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, Teori kehendak atau *willstheorie* yaitu menitikberatkan pada segi kehendak atau apa yang dikehendaki. Sedangkan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan, hlm 65.

selular tersebut dapat mempermudah para penyidik untuk mencari informasi. Informasi yang dapat diketahui dari *call data record* yang diberikan oleh *provider* yaitu berupa rincian data telepon masuk dan/atau telepon keluar, lokasi telepon dan/atau SMS, dan nomer *International Mobile Equipment Identity (IMEI)*⁵⁷ atau nomer identifikasi telepon selular yang dimintakan oleh penyidik, beserta informasi tanggal lengkap maupun rincian durasi dari percakapan telepon masuk maupun keluar. Selain itu penyidik juga dapat memintakan rincian isi karakter sms, baik sms masuk maupun sms keluar dari *call data record* tersebut.

Call data record tersebut dapat membantu penyidik dalam memberikan petunjuk-petunjuk yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dari tindak pidana pembunuhan tersebut, apabila penyidik dalam penyelidikan dan penyidikannya menemukan kesulitan dalam menggali informasi tentang tersangka.⁵⁸ Hasil wawancara menjelaskan bahwa manfaat yang didapatkan oleh penyidik dengan menggunakan *call data record* dalam penyelidikan dan penyidikan⁵⁹, yaitu :

1. Dapat mengungkap *history* apa yang terjadi sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi
2. Untuk mengungkap motif pelaku sehingga melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut


⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Didik Arifianto, penyidik di Polres Malang Kota, (tanggal 10 November), diolah, 2010. *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* adalah nomer identifikasi telepon selular milik pengguna. IMEI yang diperoleh dari pihak provider dapat membantu pihak penyidik untuk melacak atau menemukan keberadaan tersangka.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Eduart R.N, penyidik di Polres Malang Kota, (09 November 2010), diolah, 2010.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Didik Arifianto, penyidik di Polres Malang Kota, (tanggal 10 November), diolah, 2010.


3. Untuk mempersempit ruang gerak dari para tersangka
4. Untuk menemukan lokasi-lokasi dimana tersangka berada
5. Untuk mengkaitkan petunjuk-petunjuk dalam CDR dengan alibi dan bukti-bukti yang telah ada

Call data record dapat membantu penyidik jika CDR yang didapatkan dapat bercerita atau menjelaskan tentang pelaku, baru kemudian motif apa yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan terhadap si korban, adanya kejelasan jalan cerita sebelum kejadian, sampai dapat menemukan tempat tersangka tinggal maupun melarikan diri, sehingga dapat mempersempit ruang gerak dari pelaku pembunuhan. Setelah itu baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka dengan petunjuk-petunjuk yang telah ada beserta bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik.



Adapun mekanisme penggunaan *Call Data Record* dapat dilihat pada bagan berikut ini⁶⁰

Bagan 4
Prosedur Penggunaan CDR Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan



Sumber Data : Data Primer Polres Malang Kota, diolah, 2010

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Eduart R.N, penyidik di Polres Malang Kota, (09 November 2010), diolah, 2010.

Berdasarkan bagan tersebut, prosedur penyidikan pada kasus pembunuhan yang dibantu dengan penggunaan *call data record* adalah :

1. Penyidik membuat Laporan Polisi, untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana. Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, maka penyidik yang menangani dan melengkapi administrasi penyidikan, penyidik melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan perkara yang ditandatangani, misalnya perlu atau tidaknya dilakukan penyitaan (dalam pasal 7 KUHPA Tentang Kewenangan Penyidik);

2. Olah Tempat Kejadian Perkara

Penyidik mendatangi TKP, memfoto TKP, membuat sketsa TKP, mengirim korban ke rumah sakit guna memintakan visum. Penyidik juga melakukan pulbaket, yaitu mengumpulkan barang bukti.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diduga mengetahui adanya kejadian tersebut. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik yaitu melengkapi dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan perkara yang dimaksud;

4. Teknis Penyidikan.

Penyidik melakukan penyelidikan terhadap perkara pembunuhan yang terjadi, untuk menemukan tersangka. Selain itu dalam teknis penyelidikan penyidik juga mencari motif dari pelaku. Untuk mencari motif dan menemukan pelaku, penyidik dapat melakukan upaya-upaya guna mendapatkan informasi yang dicari, salah satu

cara yang dapat dilakukan oleh penyidik ialah memintakan *call data record* dari milik tersangka maupun korban dengan bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi atau provider. Hal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 42 ayat 2 UU No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, bahwa terdapat pengecualian untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan.

5. Setelah didapatkan petunjuk, penyidik melakukan penangkapan.

Setelah proses penyidikan diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka penyidik dapat melakukan pemanggilan ataupun melakukan penangkapan terhadap tersangka;

6. Pemeriksaan Tersangka

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk dapat dilakukan pembuatan Badan Acara pemeriksaan (BAP).

7. Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti atau mengulangi tindak pidana

8. Pemberkasan

Apabila berkas perkara dirasa sudah lengkap maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (pada tahap I);

9. Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kewajiban dari penyidik adalah menghadapkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (pada tahap II).⁶¹

Secara prosedur, tahap-tahap pada penyidikan oleh penyidik Polres Malang Kota telah sesuai dengan KUHAP, semua tahap sangat menentukan dalam pengungkapan kasus pembunuhan. Secara teknis penyelidikan oleh penyidik dengan menggunakan *Call data record* dapat membantu karena selain menemukan pelaku, penyidik juga dapat mengetahui motif dari pelaku, dan dapat melakukan upaya-upaya lain guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan, karena sulit mendapatkan bahan informasi terkait tindak pidana pembunuhan yang terjadi tersebut. Namun bila dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut penyidik telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa masalah, maka permintaan CDR tidak perlu dilakukan. Setelah penyidik menemukan alat bukti beserta keterangan dari saksi-saksi, maka penyidik dapat melakukan penangkapan dan kemudian untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, sesuai dengan Pasal 20 KUHAP.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Briptu Eduart R.N, penyidik di Polres Malang Kota, (09 November 2010), diolah, 2010.

D. MANFAAT *CALL DATA RECORD* DALAM PEMBUKTIAN

D.1. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

Aspek pembuktian sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Pada tahap penyelidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, sehingga disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula pada dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.

Ketentuan hukum mengenai pembuktian termasuk alat bukti yang sah secara hukum dalam kejahatan konvensional didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 yang menegaskan mengenai susunan alat-alat bukti yang sah dalam proses pembuktian dalam kasus pidana. Proses pembuktian dalam kasus pidana konvensional, yang termasuk di dalamnya ialah kasus pembunuhan dilakukan dengan menerapkan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP, dalam

hal ini dengan cara mencari alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Alat-alat bukti yang didapatkan dalam kasus pidana tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHP, maksudnya tidak mengada-ada atau menyimpang dari yang sebenarnya. Sehingga alat bukti tersebut dapat dianggap sah secara hukum digunakan dalam proses pembuktian sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya. Menurut teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif yang digunakan di Indonesia⁶², dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ini berarti pembuktian harus berdasarkan undang-undang (KUHP),

⁶² Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 253. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negative sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahannya. Kedua ialah faedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁶³

Alat-alat bukti yang dibuktikan dalam pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan dapat berupa keterangan saksi, keterangan saksi memuat mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ini berarti bahwa *call data record* bukan merupakan alat bukti keterangan saksi, karena *call data record* tidak berasal dari suatu hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami oleh saksi, melainkan berasal dari *provider*, dalam hal ini *provider* memberikan data rekaman telepon yang diminta oleh pihak penyidik, merupakan bentuk pembatasan hak asasi komunikasi yang dimiliki oleh setiap orang, yang diatur dalam undang-undang. Jadi *call data record* tidak dapat dilihat, didengar, mau pun dialami sendiri oleh saksi.

Selain itu, keterangan ahli merupakan apa yang dinyatakan oleh seorang ahli di persidangan. Keterangan saksi ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. *Call data record* merupakan data yang diterima oleh penyidik dari pihak penyelenggara komunikasi, pada saat proses penyelidikan maupun penyidikan, bukan pada saat di persidangan seperti yang termuat dalam ketentuan undang-undang bahwa keterangan ahli diberikan pada persidangan. Selain itu saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian

⁶³ Andi Hamzah, *Op cit*, hlm 250.

berupa ilmu pengetahuan dan mengetahui bidang tersebut secara khusus. Sedangkan penyelenggara komunikasi yang memberikan CDR hanya pegawai yang memberikan rincian rekaman data telepon saja.⁶⁴

Call data record merupakan bentuk keterangan tertulis berupa rekaman data telepon yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan penyelenggara komunikasi, *call data record* bukan merupakan alat bukti surat, karena syarat suatu surat sebagai alat bukti ialah salah satunya dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, maka berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian dan keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Selain itu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dan surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, serta surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (pasal 187 KUHAP).

⁶⁴ Andi Hamzah, *Op cit*, hlm 268.

Berdasarkan keterangan dari para penyidik dan sesuai dengan pasal 188 KUHP, *call data record* berguna dalam penyelidikan, penyidikan, untuk dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan, maupun sebagai alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti yang berupa petunjuk. *Call data record* memuat petunjuk tentang perbuatan, kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya. Petunjuk berupa *call data record* tersebut diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan dari terdakwa. Namun jelas dari bentuk *call data record* yang memerlukan perjalanan birokrasi yang rumit, maka *call data record* bukan merupakan alat bukti petunjuk yang dengan cuma-cuma diberikan oleh terdakwa, terlebih sebagai alat bukti yang berupa keterangan terdakwa.

D.2. Manfaat *Call Data Record* Dalam Pembuktian

Pada praktik hukum, penggunaan *call data record* telah merupakan bagian dari proses peradilan pidana. KUHP tidak mengatur mengenai penggunaan *call data record* sebagai alat bukti (Pasal 184) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 40 ditegaskan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun kecuali untuk keperluan proses peradilan pidana permintaan rekaman data telepon melalui jasa telekomunikasi tidak dilarang. Penegasan dibolehkannya penggunaan

rekaman itu diperkuat dengan Pasal 42 ayat 2 UU Telekomunikasi bahwa pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi untuk kepentingan peradilan pidana bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 di atas.

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan, bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik dirumuskan, setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Pengertian rekaman informasi merupakan rekaman yang memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada data, suara, teks, gambar dan video.

Bentuk *call data record* yang berupa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah berdasar Pasal 5 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Call data record* merupakan rekaman informasi yang berupa dokumen elektronik dan hasil cetaknya karena berisi informasi elektronik yaitu berupa satu atau sekumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, suara, teks, gambar dan video. Kegiatan memintakan *call data record* oleh penyidik merupakan bentuk intersepsi, sesuai dengan pengertiannya yaitu intersepsi adalah

kegiatan mendengarkan, mengetahui, merekam, membelokkan, menghambat, dan/atau mencatat transmisi suatu komunikasi elektronik terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi, termasuk kegiatan permintaan dan pemberian rekaman informasi⁶⁵

Call data record dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh para penyidik, sesuai dengan ketentuan KUHAP memenuhi pasal 188, yaitu sebagai alat bukti yang berupa petunjuk.⁶⁶ Petunjuk yang dimaksud ialah CDR memberikan persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, baik yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dimana dengan adanya informasi berbentuk CDR memberikan penandaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. CDR sebagai alat bukti petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan

⁶⁵ Arief Indra, **Alat Bukti Hukum (Pidana) Pemeriksaan Alat Bukti Di Persidangan**, dalam seminar bimbingan teknis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE “Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*)”, Metode dan Proses Pengumpulan Serta Pengajuannya di Persidangan. 09 Agustus 2010.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Haryanto, penyidik di Polres Malang Kota, (10 November 2010), diolah, 2010.

suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang terdapat persesuaian antara satu sama lain. Syarat-syarat untuk dapat dijadikan petunjuk sebagai alat bukti yaitu :

1. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi
2. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi
3. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan

Kesempurnaan pembuktian dimaksud tersirat dalam KUHP (Pasal 183) yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Merujuk pada ketentuan mengenai bukti petunjuk di atas, jelas bahwa bagi seorang hakim diwajibkan untuk menggali alat bukti lain sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, terhadap alat bukti petunjuk dituntut kecermatan dan ketelitian seorang hakim di dalam memberikan penilaiannya, terutama terhadap ada atau tidak adanya persesuaian antara suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Menurut ketentuan pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHP. Untuk permintaan bantuan ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1),

yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana pembunuhan, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara, dengan mengumpulkan bukti-bukti yaitu *call data record* yang dimana dalam menjelaskan di persidangan memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara pembunuhan yang diperiksanya⁶⁷.

Penggunaan *call data record* sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan pada tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu prosedur hukum yang sesuai dengan KUHP. Selain itu, kegiatan memintakan *call data record* merupakan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Eduart R.N, penyidik di Polres Malang Kota, (09 November 2010), diolah, 2010.

salah satu bentuk penyadapan informasi yang diperbolehkan berdasar UU ITE Pasal 31 ayat 3 yaitu kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. *Call data Record* sebagai alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maupun hasil cetaknya dapat dipakai sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 44 UU ITE sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Ini berarti perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan dari tindak pidana pembunuhan yang terjadi.

Call data record sesuai dengan ketentuan KUHAP memenuhi pasal 188, yaitu sebagai alat bukti yang berupa petunjuk. CDR memberikan persesuaian antara perbuatan, kejadian pembunuhan, baik yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dimana dengan adanya informasi berbentuk CDR memberikan penandaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, motif dan siapa pelakunya. Sehingga penggunaan CDR ini sangat berguna bagi penyidik dalam kaitannya dengan tugas dan wewenangnya mengungkap suatu tindak pidana terlebih tindak pidana pembunuhan. Permintaan bantuan bantuan ahli pada tahap penyidikan bilamana penyidik

menganggap perlu, dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Namun dalam praktik di lapangan penyidik tidak menggunakan keterangan ahli karena bagi penyidik *call data record* karena sudah cukup jelas untuk dibaca, dimengerti, dan dijelaskan tentang isi dari *call data record* tersebut. Sedangkan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana dalam memberikan penilaiannya, terutama terhadap ada atau tidak adanya persesuaian antara suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana, dan dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara pembunuhan yang diperiksanya.

E. KENDALA DAN UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN *CALL DATA RECORD*

Penggunaan *call data record* dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa permasalahan yang menghambat penggunaan *call data record*. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah :

1. Sulitnya Birokrasi Izin Persetujuan Dari Pihak Penyelenggara Komunikasi⁶⁸

Privasi dari pengguna jasa telekomunikasi merupakan kendala utama di dalam melakukan penyidikan dengan menggunakan *call data record*, karena hal ini pihak provider tidak langsung memberikan ijin

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Haryanta, penyidik di Polres Malang Kota, (10 November 2010), diolah, 2010.

persetujuan kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan *call data record* dari pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. Pihak kepolisian dalam hal ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh provider untuk mendapatkan rekaman data telepon dari yang diduga pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

Prosedur yang harus dilalui untuk meminta *call data record* cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tata cara prosedur yang harus dilalui Polres Malang Kota yaitu penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka, syarat utama permintaan *call data record* harus tindak pidana dengan ancaman pidana diatas 5 tahun berdasar keyakinan penyidik, kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (*provider*), setelah menentukan tersangka dengan keyakinan yang pasti dan penuh keyakinan, pihak penyidik melakukan penyelidikan dengan cara melakukan kerja sama dengan provider. Kerja sama tersebut bertujuan untuk menemukan informasi yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan yaitu berupa rekaman data telepon yang berhubungan dengan kasus pembunuhan yang ditangani oleh pihak penyidik.

CDR yang dimintakan dapat berupa milik tersangka maupun para tersangka lainnya, serta korban yang memang dibutuhkan oleh penyidik, pengajuan permohonan permintaan *call data record* secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, disertakan pula

Lampiran Laporan polisi, surat tugas, surat perintah penyidikan dan penyelidikan, Tembusan dari Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Kapolres Malang Kota, dan Dir Reskrim Polda Jawa Timur.

Satuan Reserse Polres Malang Kota harus mengambil kebijakan untuk mengatasi kendala birokrasi tersebut dengan melakukan upaya yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu bekerjasama dengan salah satu pihak karyawan dari salah satu provider ternama PT. XXXXX yang dapat dipercaya untuk meminta *call data record* yang dimintakan oleh penyidik, tanpa melalui pihak pusat dari *provider* tersebut terlebih dahulu. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mempercepat jalannya penyidikan, karena jika pihak kepolisian harus mengikuti prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama, dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri.⁶⁹

2. Sulitnya Mengetahui Keberadaan Pelaku Yang Melarikan Diri⁷⁰

Hambatan-hambatan lain yang dihadapi pihak penyidik dalam penggunaan *call data record* pada tindak pidana pembunuhan yaitu sulitnya melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri. Penangkapan terhadap pelaku penipuan tersebut, pihak penyidik harus mempunyai cukup bukti yang permulaan yang cukup terlebih dahulu sesuai Pasal 17 KUHAP, tetapi dalam mengumpulkan alat bukti pihak penyidik menghadapi hambatan-hambatan yaitu *call data record* yang cukup rumit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menangkap pelaku tersebut.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Haryanta, penyidik di Polres Malang Kota, (10 November 2010), diolah, 2010.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Eduart R.N, penyidik di Polres Malang Kota, (10 November 2010), diolah, 2010.

Apabila pihak penyidik sudah berhasil mengumpulkan alat bukti tetapi pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, ternyata pelaku sudah melarikan diri, karena pihak penyidik mencari alat bukti membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini, karena terhambat oleh birokrasi tersebut sehingga penyidik kehilangan jejak untuk mencari si pelaku dan menangkap pelaku. Pihak penyidik otomatis membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mencari keberadaan pelaku karena sudah kehilangan jejak sehingga sangat sulit untuk menemukan keberadaan pelaku tersebut.

Penjelasan dari kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dan penyelidik di atas, dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang timbul dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *call data record* ini sebagian besar bukan terdapat pada penyidik, melainkan muncul dari pihak *provider* dan birokrasi yang cukup lama karena pihak penyidik tidak diberi kewenangan untuk meminta langsung ijin kepada provider yang bersangkutan, melainkan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada *provider* pusat, harus diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Tidak hanya itu saja, melainkan harus memintakan surat tembusan dari Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Kapolres Malang Kota, dan Dir Reskrim Polda Jawa Timur yang mempunyai kewenangan tersebut

sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembuktian kejahatan pelaku tersebut.

Waktu yang lama dalam menanggapi maupun memberikan *call data record* merupakan kekurangan dari pihak *provider* yang seharusnya berdasarkan Pasal 42 ayat 2 UU Telekomunikasi Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyidik dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan. Terlebih bilamana penyidik telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang tersebut.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan terpeliharanya kondisi dinamis masyarakat harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik walaupun terdapat kendala-kendala atau hambatan yang selalu merintang. Begitu pula dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang telah menimbulkan banyak korban, pihak kepolisian dituntut harus bisa bertindak secara profesional meskipun ada rasa pesimisme dari masyarakat karena umumnya pelaku sulit diungkap. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka pihak Polres Malang Kota harus berusaha untuk melakukan identifikasi terhadap para pelaku pembunuhan tersebut meskipun dihadapkan pada kendala-kendala seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pihak Satuan Reserse Polres Malang Kota harus menempuh prosedur dari provider pusat dan meminta persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang yang akan memakan waktu yang cukup lama. Apabila

prosedur tersebut ditempuh sesuai aturan, maka akan sulit untuk mengidentifikasi para pelaku. Sehingga penyidik menghadapi kesulitan tersebut harus dengan jalan lain untuk dapat bertindak cepat supaya bisa dengan mudah melacak keberadaan pelaku. Satuan Reserse Polres Malang Kota akhirnya harus mengambil kebijakan yang beberapa diantaranya melakukan upaya lain yaitu kerjasama dengan Polda yaitu dengan menggunakan alat pelacak dari Dentasemen Khusus 88 (selanjutnya disingkat menjadi Densus 88).

Apabila pihak kepolisian harus mengikuti prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama, dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri dan penyidik akan kehilangan jejak pelaku. Keberadaan pelaku dapat hilang apabila telepon selular yang dipakai sudah dibuang atau dirusak untuk menghilangkan jejak. Selama *handphone* yang digunakan tetap aktif meskipun berganti kartu *handphone*, keberadaan pelaku dapat diketahui dan dilacak oleh penyidik apabila telah memiliki nomer IMEI *handphone* pelaku dengan menggunakan alat khusus milik Densus 88.

3. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana⁷¹

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyelidikan dan penyidikan, penyidik Polres Malang Kota memiliki kekurangan yaitu berupa keterbatasan alat-alat canggih yang dibutuhkan dalam proses penanganan tindak pidana-tindak pidana yang memerlukan alat lebih canggih. Anggaran dari pemerintah, merupakan salah satu alasan tidak terpenuhinya sarana dan pra sarana yang dibutuhkan, seperti alat

⁷¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Haryanta, penyidik di Polres Malang Kota, (10 November 2010), diolah, 2010.

pelacak posisi dan alat perekam data yang dibutuhkan seperti yang telah dimiliki oleh Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Densus 88, dan Polda Bali. Hal ini yang merupakan penghambat dalam kinerja dari Polres Malang Kota maupun aparat kepolisian lainnya. Alat-alat canggih tersebut berharga milyaran rupiah untuk memilikinya, maka dari itu diperlukan dana besar untuk mendapatkan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan.

Pada kenyataan yang dialami oleh pihak penyidik dalam hal birokrasi dan waktu yang lama untuk mendapat jawaban dari provider yang bersangkutan, seharusnya pihak polisi dapat lebih tegas lagi dalam hal mengkonfirmasi pihak *provider* untuk lebih cepat dalam memberikan *call data record* yang dibutuhkan. Adanya surat permohonan yang diajukan oleh pihak Kepolisian khususnya penyidik untuk dapat melakukan penyidikan yaitu mencari keterangan yang berhubungan dengan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, berdasarkan wewenang penyidik yang diatur di dalam Pasal 5 KUHP.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penyidik di luar prosedur, juga merupakan wewenang sekaligus wewenang dari penyidik, yang dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Meskipun dengan keterbatasan sarana dan pra sarana yang seharusnya dapat dimiliki oleh penyidik Polres Malang Kota demi optimalnya kinerja Polri. Pihak penyidik dituntut untuk profesional dan tidak pantang menyerah begitu saja dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah ditulis pada Bab IV, maka berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu “Penggunaan *Call Data Record* Oleh Penyidik Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Salah satu upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan ialah dengan menggunakan *call data record*. *Call data record* membantu penyidik mendapatkan informasi terkait dengan menemukan pelaku dari pembunuhan, motif dari pelaku melakukan pembunuhan, mengetahui *history* yang terjadi sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, menemukan lokasi-lokasi dimana pelaku berada, mempersempit ruang gerak dari pelaku, dan mengkaitkan petunjuk-petunjuk yang ditemukan dari CDR dengan alibi dan bukti-bukti yang ada.
 - a) Cara memperoleh *Call Data Record* dari penyelenggara telekomunikasi (*provider*) adalah sebagai berikut :
 1. Penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka
 2. Syarat utama permintaan *call data record* harus tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun berdasar keyakinan penyidik.

3. Diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
 4. Dapat memintakan *call data record* sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak penyidik.
 5. Disertakan Lampiran Laporan polisi, surat tugas, surat perintah penyidikan dan penyelidikan
 6. Tembusan dari Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Kapolres Malang Kota, dan Dir Reskrim Polda Jawa Timur
 7. Permintaan penyidik harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- b) Cara menggunakan *call data record* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan ialah sebagai berikut :

Call data record dapat membantu penyidik, jika CDR yang didapatkan dapat bercerita atau menjelaskan tentang pelaku, baru kemudian motif apa yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban, adanya kejelasan jalan cerita sebelum kejadian, sampai dapat menemukan tempat tersangka tinggal maupun melarikan diri, sehingga dapat mempersempit ruang gerak dari pelaku pembunuhan. Setelah itu baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka dengan petunjuk-petunjuk yang telah ada beserta bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik.

2. Manfaat *call data record* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan ialah :

Berdasarkan keterangan dari para penyidik dan sesuai dengan pasal 188 KUHP, *call data record* berguna dalam penyelidikan, penyidikan, untuk dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan, maupun sebagai alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti yang berupa petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. *Call data record* memuat petunjuk tentang perbuatan, kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. CDR sebagai alat bukti petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang terdapat persesuaian antara satu sama lain

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa permasalahan yang menghambat penggunaan *call data record*. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah

a. Sulitnya Birokrasi Ijin Persetujuan Dari Pihak Penyelenggara Komunikasi

Pihak kepolisian dalam hal ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh *provider* untuk mendapatkan rekaman data telepon dari yang diduga pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Tata cara prosedur yang harus dilalui Polres Malang Kota yaitu penyidik terdiri dari beberapa tahap yang tidak mudah dan cukup lama.

Satuan Reserse Polres Malang Kota harus mengatasi kendala tersebut dengan mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu bekerjasama dengan salah satu pihak karyawan dari salah satu *provider* ternama dapat dipercaya untuk meminta *call data record* yang dimintakan oleh penyidik, tanpa melalui pihak pusat dari *provider* tersebut terlebih dahulu.

b. Sulitnya Mengetahui Keberadaan Pelaku Yang Melarikan Diri

Apabila pihak penyidik sudah berhasil mengumpulkan alat bukti tetapi pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, ternyata pelaku sudah melarikan diri, karena pihak penyidik mencari alat bukti membutuhkan waktu yang cukup lama. Satuan Reserse Polres Malang Kota akhirnya harus mengambil kebijakan yang beberapa diantaranya melakukan upaya lain yaitu kerjasama dengan Polda yaitu dengan menggunakan alat pelacak dari Dentasemen Khusus 88.

c. Keterbatasan sarana dan prasarana

Penyidik Polres Malang Kota memiliki kekurangan yaitu berupa keterbatasan alat-alat canggih yang dibutuhkan dalam proses penanganan tindak pidana-tindak pidana yang memerlukan alat lebih canggih. Anggaran dari pemerintah, merupakan salah satu alasan tidak terpenuhinya sarana dan pra sarana yang dibutuhkan, maka dari itu diperlukan perhatian dari pemerintah dan ketersediaan dana besar untuk mendapatkan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan.

B. SARAN

Aparat penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian Satreskrim yang merupakan pelaksana penyelidikan dan penyidikan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, maka beberapa saran yang dapat menjadi solusi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *call data record* ialah :

1. Secara Teoritis :

a. Bagi Akademisi

Agar dengan adanya wacana dan pengetahuan mengenai pengungkapan tindak pidana pembunuhan melalui *call cata record* oleh penyidik ini dapat membuat para akademisi memberikan saran dan opini yang menunjang terhadap perkembangan alat bukti pada penidikan maupun persidangan bagi aparat penegak hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Agar sebagai mahasiswa lebih kritis dan inovatif serta peduli terhadap perkembangan ketentuan Undang-Undang seiring

perkembangan jaman sehingga lebih termotivasi dalam menggali pengetahuan yang berkaitan dengan praktik hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis :

a. Bagi Penegak Hukum (penyidik)

Agar penyidik meningkatkan kinerjanya dalam penanganan tindak pidana pembunuhan, khususnya agar senantiasa bereaksi dengan segera dalam memproses laporan yang masuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Serta perlu adanya kerjasama dan komitmen yang kuat antara pihak penyidik dengan pihak penyelenggara komunikasi guna mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *call data record* yang membantu penyidik.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Perlunya menjalin kerja sama antara aparat kepolisian, pemerintah dalam hal ini pembentuk Undang-Undang, dan pihak penyelenggara telekomunikasi dalam menetapkan prosedur yang tidak menyulitkan bagi penyidik untuk memintakan *call data record* yang dibutuhkan dalam upaya mengumpulkan informasi terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi dan seharusnya memberikan peraturan lebih tegas terhadap pengguna sarana telekomunikasi dalam pengisian identitas agar tidak terjadi pemalsuan identitas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga upaya penyelidikan tidak terhambat oleh identitas

palsu dan penyidik segera mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Selain itu diperlukan kebijakan alat-alat bukti yang berkaitan dengan teknologi tersebut dapat diakomodir di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, maupun pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan ketentuan alat-alat bukti, yang sesuai dengan perkembangan jaman dan tidak hanya diberlakukan pada ketentuan atau peraturan-peraturan hukum tertentu.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, baik di lingkungan keluarga, di tempat kerja, di jalan maupun di segala aktifitasnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya tindak pidana pembunuhan bisa disebabkan karena adanya kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pembunuhan. Selain itu masyarakat juga harus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, untuk pencegahan timbulnya niat melakukan kejahatan apalagi niat untuk melakukan pembunuhan, yang ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- A.Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1991.
- Andreas Soeroso, **Sosiologi 1**, Yudhistira Quadra, Bogor, 2008.
- Arief Indra, **Alat Bukti Hukum (Pidana) Pemeriksaan Alat Bukti Di Persidangan**, dalam seminar bimbingan teknis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE “Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence)”, Metode dan Proses Pengumpulan Serta Pengajuannya di Persidangan. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2010.
- Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indra dkk, **Crime Trend Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan Di Masa Krisis dan Kiat Penanggulangannya**, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999.
- Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, ALUMNI, Bandung, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960.
- Soedirjo, **Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana**, Akademik Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan III, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, BPHN dan Binacipta, Jakarta, 1983.
- Sukmadinata, **Metode Penelitian Hukum** . Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Syarifudin Pettanase, **Hukum Acara Pidana**, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.
- Tongat, **Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, **Tindak –Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1986.

Wiryo Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Internet :

Erwan Suherwana Hadipermana, **Penyadapan Sebagai Alat Bukti**, (online), <http://erwan29680.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2010.

Manase Malo, **Metode Penelitian Kuantitatif**, (online), <http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online>. Diakses pada tanggal 08 November 2010.

Jusuf Patrianto, **Alat bukti elektronik (Dokumen Elektronik), Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia**, (online), <http://www.legalitas.org/>. Diakses pada tanggal 17 agustus 2010.

Rofiq Hidayat, **Rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti Kembali Diperdebatkan**, (online), <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 17 Agustus 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- A.Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1991.
- Andreas Soeroso, **Sosiologi 1**, Yudhistira Quadra, Bogor, 2008.
- Arief Indra, **Alat Bukti Hukum (Pidana) Pemeriksaan Alat Bukti Di Persidangan**, dalam seminar bimbingan teknis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun Tahun 2008 Tentang ITE “Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence)”, Metode dan Proses Pengumpulan Serta Pengajuannya di Persidangan. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2010.
- Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indra dkk, **Crime Trend Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan Di Masa Krisis dan Kiat Penanggulangannya**, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999.
- D. Simons, dalam Moeljatno, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, ALUMNI, Bandung, 2007.

Moeljatno, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bina Aksara, Jakarta, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960.

Syarifudin Pettanase, **Hukum Acara Pidana**, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.

Soedirjo, **Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana**, Akademikia Pressindo, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan III, UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, BPHN dan Binacipta, Jakarta, 1983.

Sukmadinata, **Metode Penelitian Hukum**. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006

Tongat, **Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Djambatan, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, **Tindak –Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1986.

Wiryono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Internet :

Erwan Suherwana Hadipermana, **Penyadapan Sebagai Alat Bukti**, (online), <http://erwan29680.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2010.

Freelists, **Aspek Hukum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan**, (online), <http://www.freelists.org/>. Diakses pada tanggal 23 September 2010.

Manase Malo, **Metode Penelitian Kuantitatif**, (online), <http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online>. Diakses pada tanggal 08 November 2010.

Jusuf Patrianto, Alat bukti elektronik (Dokumen Elektronik), Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, (online), <http://www.legalitas.org/>. Diakses pada tanggal 17 agustus 2010.

Rofiq Hidayat, **Rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti Kembali Diperdebatkan**, (online), <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 17 Agustus 2010.

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Monica Herlina

NIM : 0710110149

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 10 Maret 2011

Yang Menyatakan,

Monica Herlina
0710110149

Lampiran 1 Call Data Record

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
% Del	% Tr	% Durasi	% A Number	% Dtl	% Position	% D Number	% Subscriber	% Posisi	% Call IV	% Call Forward
21-Mar-09 00:23:04	0				03426-4802/Combat Soekarno Hatta DCS Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
21-Mar-09 00:30:46	0				03426-4802/Combat Soekarno Hatta DCS Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
21-Mar-09 17:32:52	0				03426-8222/Combat Soekarno Hatta Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
21-Mar-09 18:05:55	0				03426-8222/Combat Soekarno Hatta Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
21-Mar-09 18:09:29	0				03426-8222/Combat Soekarno Hatta Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
21-Mar-09 18:09:51	0				03426-8222/Combat Soekarno Hatta Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
21-Mar-09 18:13:11	0				03426-4802/Combat Soekarno Hatta DCS Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
21-Mar-09 18:13:24	0				03426-4802/Combat Soekarno Hatta DCS Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
21-Mar-09 18:14:23	0				03426-8222/Combat Soekarno Hatta Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
21-Mar-09 18:18:34	0				03426-4802/Combat Soekarno Hatta DCS Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
22-Mar-09 08:01:24	0				03426-8222/Combat Soekarno Hatta Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
22-Mar-09 08:02:13	0				03426-8222/Combat Soekarno Hatta Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
22-Mar-09 13:01:46	0				03421-43051/Sadang Relak DCS Sewojojar-1				SMS MNC	Out Going
22-Mar-09 13:01:46	0				03421-43051/Sadang Relak DCS Sewojojar-1				SMS MNC	Out Going
22-Mar-09 13:07:10	0				03421-3257/gadang Sewojojar 1				SMS MNC	Out Going
22-Mar-09 13:07:10	0				03421-3257/gadang Sewojojar 1				SMS MNC	Out Going
23-Mar-09 08:02:25	0				03426-4802/Combat Soekarno Hatta DCS Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
24-Mar-09 00:31:31	0				03426-8222/Combat Soekarno Hatta Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
24-Mar-09 18:00:37	0				03426-3363/STO Maling 2 Sewojojar 1				SMS MNC	Out Going
24-Mar-09 18:00:37	0				03426-5252/Luwelwuru DCS Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
24-Mar-09 18:21:09	0				03426-5252/Luwelwuru DCS Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
24-Mar-09 18:00:07	0				03421-53691/er DCS Sewojojar 1				SMS MNC	Out Going
24-Mar-09 19:02:11	0				03426-5252/Luwelwuru DCS Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going
24-Mar-09 19:05:17	0				03426-3363/STO Maling 2 Sewojojar 1				SMS MNC	Out Going
25-Mar-09 07:36:06	0				03426-8112/Combat Soekarno Hatta Sewojojar 3				SMS MNC	Out Going

Lampiran 2

Call Data Record



MEMBUAT JARINGAN DARI DATA TELEPON

Call Charge Records - Notepad

File Edit Format View Help

From Number	To Number	Date of call	Time of call	duration of call	Cost	Location
01452333405	01452527272	01-Nov-06	0858	00:30:00	0.25	JAKARTA
01452333405	01452372738	13-Nov-06	0948	00:30:00	0.25	JAKARTA
01452333405	01452503404	14-Nov-06	0956	00:30:00	0.25	JAKARTA
01223366441	01452333405	11-Nov-06	1000	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	0850347834	25-Nov-06	1000	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	0836601303	13-Oct-06	1001	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0124788863	01223366441	28-Oct-06	1002	00:30:00	0.25	HONG KONG
01452333405	01452503580	11-Nov-06	1002	00:30:00	0.25	JAKARTA
0831450023	0850347834	06-Oct-06	1002	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0850884368	01452521521	04-Oct-06	1002	00:30:00	0.25	HONG KONG
01452333405	01223366441	11-Nov-06	1003	00:30:00	0.25	JAKARTA
0831450023	01452330258	23-Nov-06	1003	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	01684823750	25-Oct-06	1003	00:30:00	0.25	SINGAPORE
01223366441	01452333405	01-Nov-06	1004	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	01452760540	01-Oct-06	1004	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	01684247712	02-Oct-06	1004	00:30:00	0.25	SINGAPORE
01223366441	01748811723	09-Nov-06	1005	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0850884368	01452411243	04-Oct-06	1005	00:30:00	0.25	HONG KONG
0850884368	01453821486	02-Nov-06	1005	00:30:00	0.25	HONG KONG
01223366441	01452333405	06-Nov-06	1006	00:30:00	0.25	SINGAPORE
01223366441	01452333405	02-Nov-06	1007	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	01452760908	01-Oct-06	1007	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	0850347834	08-Oct-06	1007	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	01452760540	21-Oct-06	1008	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	01452760540	06-Nov-06	1008	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	01452760503	21-Oct-06	1009	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0124788863	01452333405	21-Oct-06	1009	00:30:00	0.25	HONG KONG
01452333405	01452522193	05-Nov-06	1011	00:30:00	0.25	JAKARTA
01452333405	01452522193	05-Nov-06	1012	00:30:00	0.25	JAKARTA
01452333405	0850884358	09-Nov-06	1012	00:30:00	0.25	JAKARTA
01223366441	01748811723	03-Nov-06	1012	00:30:00	0.25	SINGAPORE
01223366441	01748811723	09-Nov-06	1012	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0124788863	01452333405	27-Nov-06	1012	00:30:00	0.25	HONG KONG
01452333405	01452522193	05-Nov-06	1014	00:30:00	0.25	JAKARTA
01452333405	01203255531	03-Nov-06	1015	00:30:00	0.25	JAKARTA
0831450023	01452760540	01-Nov-06	1016	00:30:00	0.25	SINGAPORE
01223366441	01748811723	13-Nov-06	1017	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	01452760508	01-Nov-06	1017	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0124788863	01223366441	08-Nov-06	1018	00:30:00	0.25	HONG KONG
01452333405	01223366441	03-Nov-06	1019	00:30:00	0.25	JAKARTA
01223366441	01452333405	10-Nov-06	1019	00:30:00	0.25	SINGAPORE
01223366441	01452333405	10-Nov-06	1019	00:30:00	0.25	SINGAPORE
01223366441	01452333405	10-Nov-06	1020	00:30:00	0.25	SINGAPORE
01223366441	01452333405	10-Nov-06	1020	00:30:00	0.25	SINGAPORE
01223366441	01452333405	10-Nov-06	1021	00:30:00	0.25	SINGAPORE
0831450023	01452330258	16-Nov-06	1021	00:30:00	0.25	SINGAPORE